

Lampiran Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan



**AKREDITASI PROGRAM STUDI
UNTUK MEMPEROLEH
STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**

**BUKU 1
NASKAH AKADEMIK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
KEPENDIDIKAN
JAKARTA 2025**



lamdik.or.id



sekretariat@lamdik.or.id



Jl. Rawamangun Muka Barat No. 19, Jakarta Timur 13220



Jl. Wisata Bukit Mas II Blok F01 Surabaya, Jawa Timur 60214

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa disampaikan ke hadirat Tuhan YME atas terselesaikannya Naskah Akademik yang digunakan sebagai panduan untuk Pengembangan Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0 oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). LAMDIK pada awal berdirinya diinisiasi oleh berbagai institusi dan sejumlah asosiasi profesi, yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Forum Perkumpulan Perguruan Tinggi Kependidikan Negeri (PPTKN), Perkumpulan Forum Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (PFPPTKSI), Perkumpulan Forum Komunikasi Dekan FKIP (Forkom Dekan FKIP), Forum Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FDFTK), Ikatan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (IKAPROBSI), Asosiasi Program Studi Pendidikan Biologi Indonesia (APSPBI), Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI), Aliansi Program Studi Pendidikan Akuntansi Indonesia (APRODIKSI), Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN), Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (ASPBI), Perkumpulan Pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia (TEFLIN), Perhimpunan Pendidikan IPA Indonesia (PPII), Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Knl), dan Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia (ADGVI).

Akreditasi memiliki peran penting untuk meningkatkan mutu program studi di perguruan tinggi. Akreditasi program studi dapat dikatakan sebagai ruh penjaminan mutu pada penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang dilakukan secara internal melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun eksternal melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Amanat untuk melaksanakan akreditasi dituangkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), yaitu penilaian akreditasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) (Pasal 55). Sementara itu, tugas dan wewenang untuk melakukan akreditasi program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Pasal 75 ayat 1 menyatakan bahwa akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi. Di ayat 2 dinyatakan bahwa akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan suatu program studi berdasar keterpenuhan (a) SN Dikti dan (b) Standar LAM. Standar LAM yang dimaksud pada ayat 2 harus lebih tinggi dari SN Dikti dan cakupan kriterianya harus lebih luas daripada SN Dikti. Pasal 76 menyatakan bahwa akreditasi dilakukan menggunakan instrumen akreditasi.

Untuk jangka waktu akreditasi dinyatakan pada Pasal 79 Ayat (1) bahwa LAM menentukan status akreditasi sesuai dengan kewenangannya. Ayat (2) menyatakan bahwa status akreditasi berlaku selama 5 (lima) tahun.

Tugas dan wewenang LAM antara lain dituliskan di dalam Permendikbudristekdikti Nomor 53/2023 adalah (a) melakukan akreditasi program studi (Pasal 75 ayat 1). LAM dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu dan berdasarkan kewilayahan (Pasal 79 ayat 2). Dengan demikian berdasarkan tugas dan wewenangnya, LAMDIK menyiapkan dan

menyusun instrumen akreditasi program studi sesuai dengan standar pendidikan tinggi dan melakukan akreditasi program studi.

Setelah berjalan selama kurang lebih dua tahun telah banyak pengalaman dan regulasi yang menuntut adanya penyesuaian pada Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS 1.0) yang selama ini digunakan. Dalam melaksanakan akreditasi program studi, diperlukan instrumen penilaian akreditasi yang melampaui standar mutu berdasarkan pada ketentuan SN Dikti, yang berbasis pada Tridharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan juga Standar LAMDIK yang melampaui SN Dikti, mengakomodasi regulasi Permendikbudristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan Mutu, serta tuntutan Sistem Akreditasi Nasional (SAN) sesuai dengan Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 yang memberi penekanan pada perlunya Perguruan Tinggi (PT)/ Unit Pengelola Program Studi (UPPS) melakukan diferensiasi misi, budaya mutu, relevansi, dan akuntabilitas.

Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 2.0 LAMDIK digunakan untuk menilai akreditasi program studi memperoleh status terakreditasi unggul berdasarkan tingkat pelampauan (*exceedance*) dan kinerja (*performance*) program studi dengan kaidah *outcome based accreditation* yang berfokus pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Terdapat sembilan (9) Kriteria sebagai patokan akreditasi yang mengacu pada SN Dikti dan Standar LAMDIK, yaitu (1) Kriteria A: Visi Akademik Program Studi, (2) Kriteria B: Tata Kelola UPPS, (3) Kriteria C: Mahasiswa, (4) Kriteria D: Dosen dan Tenaga Kependidikan, (5) Kriteria E: Keuangan, Sarana, dan Prasarana (6) Kriteria F: Pendidikan, (7) Kriteria G: Penelitian, (8) Kriteria H: Pengabdian Kepada Masyarakat, dan (9) Kriteria I: Penjaminan Mutu. Berbeda dengan IAPS 1.0, IAPS 2.0 memiliki karakteristik penilaian lebih dominan kualitatif. Setiap kriteria mengandung 4 (empat) komponen, yaitu konsep kriteria terkait, pertanyaan pemandu, parameter pelampauan standar mutu, dan bukti pendukung, dilengkapi dengan evaluasi dan tindak lanjut pada bagian akhir kriteria.

Sebagai apresiasi, kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), asosiasi profesi kependidikan dan institusi serta pihak-pihak lain yang turut berperan dalam menyiapkan Naskah Akademik penyusunan IAPS 2.0 LAMDIK.

Jakarta, 19 Februari 2025

Ketua Umum,



The logo of LAMDIK (Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan) is circular, featuring a stylized 'Q' shape in the center. The text 'LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI' is written along the top arc, and 'KEPENDIDIKAN' along the bottom arc. Below the 'Q' shape, it says 'DEWAN PENGURUS'. A handwritten signature in blue ink is written over the logo.

Muchlas Samani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	6
BAB II KAJIAN TEORITIS EMPIRIK PENGEMBANGAN AKREDITASI.....	8
2.1 Konsep Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi	8
2.2 Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi	9
2.3 Konsep Akreditasi	12
2.4 Proses Akreditasi	15
2.5 Standar LAMDIK.....	18
2.6 Penilaian Akreditasi	29
2.7 Kajian Empirik Pelaksanaan Akreditasi dan Instrumennya.....	32
2.8 Pengembangan Sistem Akreditasi	32
BAB III LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	35
3.1 Landasan Filosofis.....	35
3.2 Landasan Sosiologis	35
3.3 Landasan Yuridis	36
BAB IV ARAH DAN PENGATURAN, RUANG LINGKUP, MODEL PELAKSANAAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN	43
4.1 Arah dan Pengaturan Akreditasi	43
4.2 Ruang Lingkup Akreditasi	45
4.3 Proses Akreditasi Program Studi oleh LAMDIK.....	46
4.4 Proses Akreditasi Internasional Program Studi di ACE	50
BAB V PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI LAMDIK	51
5.1 Pelaporan Data Perguruan Tinggi	51
5.2 SIMALAMDIK dan Integrasi Sistem Eksternal	52

5.3	Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi LAMDIK	54
DAFTAR PUSTAKA.....		59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) telah menjalankan fungsinya melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program studi kependidikan di Indonesia selama kurang lebih 2 tahun. Berdasarkan pengalaman tersebut LAMDIK memandang perlu melakukan review dan penyesuaian terhadap instrumen dan dokumen legal yang selama ini digunakan. Tuntutan akan perlunya penyesuaian ini semakin mendesak dengan terbitnya Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).

Permendikbudristek No. 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, menggaris bawahi bahwa (1) transformasi pencapaian mutu Pendidikan Tinggi (PT) yang lebih leluasa bergantung pada tujuan dan target setiap PT, (2) Pendekatan berdasarkan luaran (*Outcome based*), (3) Standar luaran berupa Kompetensi Lulusan menjadi acuan utama.

Selanjutnya melalui Permendikbudristek No. 53/2023 episode ke-26 MBKM: menuntut (1) PT lebih leluasa untuk melakukan diferensiasi misi; (2) beban keuangan PT untuk memenuhi Akreditasi SN-Dikti menjadi berkurang; dan (3) PT dapat lebih berfokus pada peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.

Selanjutnya Pasal 76 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tersebut mengatur secara eksplisit tentang instrumen Akreditasi sebagai berikut: (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi. (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran. (3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: a. fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.

Status akreditasi untuk program studi terdiri atas terakreditasi, terakreditasi unggul, dan tidak terakreditasi. Tentang hal ini diatur di dalam Pasal 75 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, yaitu sebagai berikut: (1) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi. (2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar: a. pemenuhan SN Dikti; dan b. pemenuhan standar LAM. (3) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti. (4) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT. (5) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi. (6) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas: a. terakreditasi; b. terakreditasi unggul; atau c. tidak terakreditasi. (7) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki makna program studi memenuhi SN Dikti. (8) Status terakreditasi unggul

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki makna program studi memenuhi standar LAM.

Berdasarkan kutipan pasal 75 Permenristekdikti Nomor 53/2023 tersebut, Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan sebagai salah satu LAM, perlu mengembangkan (a) Standar LAMDIK yang lebih tinggi dari pada Standar Nasional, (b) Instrumen Akreditasi Program Studi yang mengakomodasi regulasi di dalam Permendikbudristekdikti 53/2023 dan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti).

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5), Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Program Studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan. Untuk memenuhi hal ini, LAMDIK harus mengembangkan Instrumen Penilaian Pemenuhan syarat minimum pembukaan prodi.

Berdasarkan kutipan Permendikbudristekdikti Nomor 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Undang-undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, LAMDIK harus mengembangkan 3 (tiga) jenis Instrumen, yaitu:

- (a) Instrumen untuk Penilaian Pemenuhan Persyaratan Minimal untuk Pembukaan Prodi Baru,
- (b) Instrumen untuk pemenuhan kriteria status Akreditasi, yaitu SN Dikti, dan
- (c) Instrumen untuk penilaian pemenuhan syarat unggul, yaitu Standar LAMDIK.

Dengan demikian, LAMDIK harus mengembangkan standar LAMDIK untuk status akreditasi Unggul, yang lebih tinggi dan lebih luas cakupannya dari SN Dikti. Instrumen akreditasi yang dimaksud di atas, harus disiapkan oleh LAMDIK agar dapat menjalankan perannya melakukan akreditasi program studi kependidikan. Perlu ditekankan bahwa instrumen yang dikembangkan oleh LAMDIK ini harus memenuhi standar mutu berdasarkan pada ketentuan SN Dikti dan standar LAMDIK, yang berbasis pada Tridharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Saat ini instrumen untuk menilai akreditasi program studi yang digunakan dan dikembangkan oleh LAMDIK, yaitu Instrumen 1.0. LAMDIK mengembangkan penilaian akreditasi untuk menilai pemenuhan (*compliance*) dan kinerja (*performance*) program studi dengan kaidah *outcome-based accreditation* yang berfokus pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Terdapat sembilan (9) kriteria sebagai patokan akreditasi yang mengacu pada SN Dikti, yaitu: (1) visi, misi, tujuan, dan strategi; (2) tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; (3) mahasiswa; (4) sumber daya manusia; (5) keuangan, sarana, dan prasarana; (6) pendidikan; (7) penelitian; (8) pengabdian kepada masyarakat; serta (9) luaran dan capaian tridharma.

Berdasarkan pada kajian pemetaan terhadap instrumen akreditasi program studi dengan sembilan kriteria yang digunakan LAMDIK saat ini (IAPS 1.0) disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa perbedaan yang perlu disesuaikan, yaitu: peringkat akreditasi di mana status baik, baik sekali sudah ditiadakan. IAPS 1.0 LAMDIK belum mengakomodasi secara

lengkap PerBAN-PT 13/2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, dan berkomitmen untuk tetap menonjolkan karakteristik unik kependidikan. Untuk itu, diperlukan instrumen baru yang mengandung karakteristik program studi kependidikan yang tepat dan sesuai, mengakomodasi butir-butir mutu di dalam SAN PT, serta menerapkan peringkat akreditasi 3 status akreditasi Unggul, terakreditasi, dan tidak terakreditasi.

Beberapa pertimbangan yang diacu di dalam pengembangan IAPS 2.0 oleh LAMDIK adalah:

1. Butir-butir SAN PT antara lain diferensiasi misi, budaya mutu, relevansi, dan akuntabilitas.
2. Karakteristik khusus program studi kependidikan seperti sistem penerimaan mahasiswa baru yang mengedepankan karakteristik sikap dan perilaku seorang pendidik, penyediaan laboratorium pembelajaran mikro, dan memiliki sekolah laboratorium atau sekolah mitra sebagai tempat latihan bagi mahasiswa untuk menjadi guru. Proses perkuliahan bagi mahasiswa pada program studi kependidikan dibekali dengan pengalaman belajar yang khusus melalui berbagai kegiatan belajar sebagai model dalam menyiapkan mahasiswa menjadi calon guru, seperti: (a) pembelajaran mikro yang membekali peserta didik dengan keterampilan dasar mengajar, (b) Pengenalan lapangan persekolahan (PLP) sebagai proses penguatan materi kependidikan melalui pengamatan dan pemagangan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di sekolah, dan (c) praktik pengalaman lapangan (PPL) untuk melakukan praktik mengajar di sekolah mitra, terutama bagi mahasiswa pada program pendidikan profesi guru. (d) Selain itu, untuk menunjang kualitas proses pembelajaran, program studi kependidikan didorong memiliki fasilitas dan sumber belajar yang standar dan memadai sehingga kegiatan pembelajaran dapat mencapai standar yang ditetapkan untuk menghasilkan calon guru yang profesional. Berdasarkan hal tersebut, proses pembelajaran pada program studi kependidikan memiliki peran khusus, yaitu sebagai model pembelajaran bagaimana dosen menjadi model dalam menyiapkan mahasiswa kependidikan sebagai calon guru dapat juga menjadi model untuk menyiapkan guru yang cerdas, kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter.

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat global, LAMDIK telah mengembangkan Instrumen Akreditasi Internasional Program Studi yang dirancang merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengakreditasi program studinya di LAMDIK. Oleh karena itu, standar yang diberlakukan pada Instrumen Akreditasi Internasional Program Studi ini perlu juga menjadi pertimbangan di dalam pengembangan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 2.0.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas LAMDIK perlu memutakhirkan IAPS 1.0 menjadi IAPS 2.0. yang khas untuk akreditasi program studi kependidikan dengan keunikannya yang membedakannya dengan program studi lain di luar program studi kependidikan. Instrumen tersebut diharapkan dapat mengukur keterpenuhan standar

nasional, keterpenuhan standar LAMDIK dalam menilai kelayakan program studi kependidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas program studi tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Instrumen akreditasi program studi (IAPS 1.0) yang telah dikembangkan dan digunakan oleh LAMDIK selama ini sudah saatnya dimutakhirkan disesuaikan dengan regulasi terbaru yaitu Permendikbudristekdikti Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, PerBAN-PT Nomor 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional, karakteristik unik program studi kependidikan, dengan memperhatikan penguasaan pedagogi di samping penguasaan substansi bidang keilmuan, Instrumen Akreditasi Internasional LAMDIK disusun dengan 7 (tujuh) standar.

Berdasarkan pada Permenristekdikti Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru, dinyatakan bahwa:

1. Pendidikan Guru dilaksanakan melalui Program Sarjana Pendidikan dan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
2. Program PPG diselenggarakan oleh LPTK penyelenggara Program PPG yang ditetapkan oleh Mendikbudristek.
3. Program PPG diselenggarakan dalam bentuk program studi (prodi), terdiri atas satu atau lebih bidang studi.
4. Ruang lingkup Standar Pendidikan Guru mencakup: a. Standar Program Sarjana pendidikan dan b. Standar Program PPG
5. Standar Pendidikan Guru bertujuan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, aspek penyelenggaraan, dan instrumen pengembangan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal untuk Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.
6. Standar Pendidikan Guru berfungsi sebagai acuan bagi Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG untuk menghasilkan guru profesional.
7. Pendidikan Guru bertujuan untuk menghasilkan guru sebagai pendidik profesional yang nasionalis dan memiliki wawasan global sesuai dengan kebutuhan nasional, lokal, dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya.
8. Standar Program Sarjana Pendidikan terdiri atas: a. standar pendidikan, b. standar penelitian, c. standar pengabdian kepada masyarakat.
9. Standar Program PPG terdiri atas: a. standar pendidikan, b. standar penelitian, dan c. standar pengabdian kepada masyarakat.

Calon pendidik profesional lulusan program sarjana dan profesi wajib memiliki sejumlah kompetensi, yang meliputi (1) pemahaman peserta didik: mampu mengenali karakteristik peserta didik secara mendalam, baik di kelas maupun luar kelas; (2) pembelajaran yang mendidik: mampu mengelola pembelajaran yang aktif, kreatif, produktif, dan menyenangkan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang komprehensif dan berkelanjutan; (3) penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian: menguasai kompetensi dasar keilmuan, baik materi, strategi pembelajaran inovatif, media pembelajaran inovatif, dan evaluasi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku; dan (4) kepribadian: mampu mengimplementasikan keteladanan untuk penguatan

pendidikan karakter yang komprehensif dalam berbagai konteks pembelajaran. Selain itu, calon pendidik profesional harus bersedia melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan sepanjang hayat melalui berbagai metode yang tersedia.

Sementara itu, lulusan program studi kependidikan pascasarjana (program magister dan doktor) diharapkan mampu menggali, mengintegrasikan, dan mendalami ilmu di bidang kependidikan yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan bidang ilmu kependidikan serta implementasinya untuk membangun sumber daya manusia bagi kemajuan bangsa dan negara di Indonesia maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan instrumen akreditasi yang dapat mengungkap dan memotret kekhususan tersebut. Instrumen juga diharapkan dapat mengukur dan menilai kualitas masukan (*input*), proses (*process*), dan luaran (*output*), serta dampak (*outcome*) pelaksanaan pendidikan pada program studi kependidikan yang sesuai dengan standar pendidikan guru dan program studi kependidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Di dalam Permendikburistek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Paragraf 3 Proses Akreditasi Pasal 75 Ayat 5 dinyatakan bahwa Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi. Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas: a. terakreditasi; b. terakreditasi unggul; atau c. tidak terakreditasi (Pasal 75 ayat 6).

Pasal 82 Ayat 1 dinyatakan bahwa Program Studi dengan status terakreditasi atau terakreditasi sementara dapat diajukan akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan status terakreditasi unggul. Pada Ayat 2 dinyatakan bahwa status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM. Program studi dengan status terakreditasi bermakna telah memenuhi SN Dikti, dan program studi dengan status akreditasi unggul bermakna telah memenuhi standar LAMDIK. Hal tersebut menuntut agar LAMDIK mengembangkan standarnya sendiri yang melampaui SN Dikti. Hasil sosialisasi LAMDIK ke beberapa negara telah mendorong negara-negara tersebut untuk mengajukan akreditasi program studinya ke LAMDIK.

Berdasarkan uraian di atas, LAMDIK melakukan beberapa hal yang teridentifikasi sebagai masalah yang perlu diselesaikan dan ditindaklanjuti, yaitu:

- a. perlunya mengembangkan standar LAMDIK yang melampaui SN Dikti sesuai tuntutan Permendikbudristekdikti Nomor 53/2023,
- b. perlunya menetapkan butir-butir **syarat perlu** sebagai pembeda antara program studi dengan status terakreditasi unggul dari PS dengan status terakreditasi.
- c. perlunya melakukan penyesuaian dan penyempurnaan Instrumen Akreditasi yang sekarang berlaku (IAPS 1.0) menjadi IAPS 2.0, dalam bentuk (1) Instrumen Akreditasi pemenuhan syarat minimum PS, (2) Instrumen Akreditasi Pemenuhan syarat status terakreditasi, dan (3) Instrumen Akreditasi Pemenuhan Syarat Status Unggul
- d. perlunya mengembangkan standar sebagai acuan perluasan peran LAMDIK sebagai lembaga akreditasi internasional yang diakui, dan

- e. perlunya mengembangkan instrumen untuk melakukan akreditasi internasional program studi di dalam negeri maupun luar negeri.

IAPS 2.0 LAMDIK maupun Instrumen Akreditasi Internasional (IAI) LAMDIK yang disusun dan dikembangkan diharapkan dapat mengukur secara khusus program studi kependidikan berdasarkan pada:

1. input pembelajaran pada program studi kependidikan;
2. proses pembelajaran yang mendidik dalam menyiapkan calon guru/pendidik profesional;
3. peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi kependidikan;
4. fasilitas untuk dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian bidang kependidikan;
5. luaran pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa bidang kependidikan;
6. evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan bidang kependidikan; dan
7. pelaksanaan tindak lanjut dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan input, proses, pelaksanaan, dan penilaian tridharma perguruan tinggi pada program studi bidang kependidikan. Dengan demikian dapat tergambarkan secara komprehensif tujuan program (*objectives educational program*), bidang keilmuan, input, proses, pelaksanaan, penilaian, evaluasi dan tindak lanjut program studi kependidikan secara khusus sebagai model program studi yang akan menghasilkan calon pendidik yang kompeten dan profesional bidang kependidikan.

1.3 Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan untuk penyusunan standar LAMDIK, penyusunan instrumen akreditasi, prosedur dan mekanisme pelaksanaan akreditasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi, akreditasi Unggul, dan Akreditasi Internasional, dan mekanisme reakreditasi. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan akreditasi program studi kependidikan, terutama untuk:

1. Menyusun standar Akreditasi LAMDIK yang melampaui SN Dikti dan keluasan cakupan
2. Mengidentifikasi butir-butir syarat perlu sebagai dasar penetapan status akreditasi unggul pada proses akreditasi oleh LAMDIK
3. Mengidentifikasi butir-butir syarat perlu sebagai dasar penentuan status terakreditasi pada proses akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK
4. Menyusun Standar Akreditasi Program Studi Internasional oleh LAMDIK
5. Menyusun instrumen akreditasi program studi kependidikan yang komprehensif dan berkelanjutan yang mengakomodasi Permendikbudristekdikti Nomor 53/2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, PerBAN PT Nomor 13/2023 tentang

Sistem Akreditasi Nasional; Instrumen yang dimaksud diharapkan mampu mengukur keterpenuhan atau ketidakterpenuhan standar LAMDIK oleh suatu program studi yang diakreditasi, dalam bentuk:

- a. Instrumen Akreditasi Pemenuhan syarat minimum pembukaan program studi Sarjana, Magister, Doktor, PPG, dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ);
 - b. Instrumen Akreditasi Pemenuhan syarat penentuan status terakreditasi untuk program studi Sarjana, Magister, Doktor, PPG, dan PJJ;
 - c. Instrumen Akreditasi Pemenuhan syarat penentuan status akreditasi Unggul untuk Sarjana, Magister, Doktor, PPG, dan PJJ;
6. Menyusun instrumen akreditasi Program Studi Internasional LAMDIK;
 7. Menyusun mekanisme pelaksanaan akreditasi program studi kependidikan yang komprehensif dan berkelanjutan;
 8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi program studi kependidikan yang komprehensif dan berkelanjutan;
 9. Menetapkan prosedur pelaporan dan monitoring pelaksanaan akreditasi program studi kependidikan yang komprehensif dan berkelanjutan; dan
 10. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil akreditasi program studi kependidikan yang komprehensif dan berkelanjutan.

BAB II

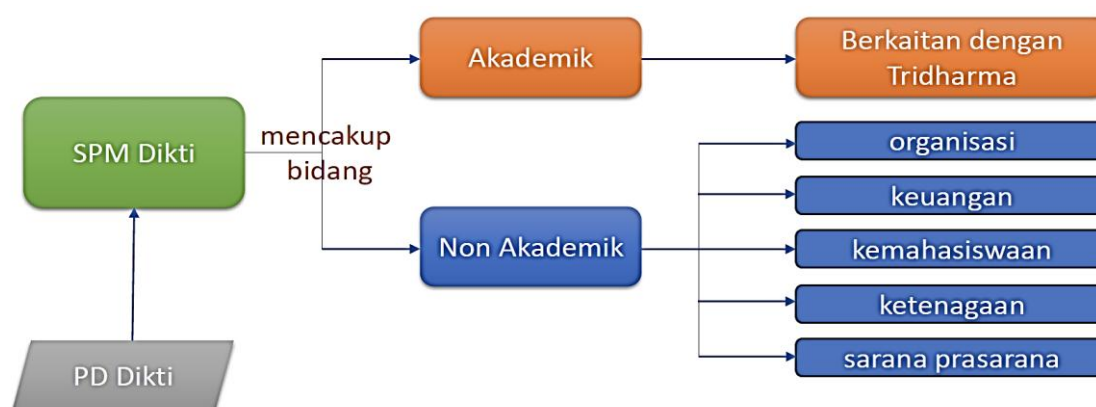
KAJIAN TEORITIS EMPIRIK PENGEMBANGAN AKREDITASI

Berikut ini akan diuraikan hasil kajian teoretis tentang konsep penjaminan mutu perguruan tinggi, Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, konsep akreditasi, proses akreditasi, dan perkembangan pemikiran tentang perbaikan proses akreditasi dan implikasinya, dan kajian empirik instrumen.

2.1 Konsep Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (PMPT) merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sesuai Pasal 52 UU Dikti dinyatakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Menurut Pasal 53 dan Pasal 52 ayat 4 UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas: 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dan 3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). SPM Dikti menurut Permendibudristekdikti Nomor 53/2023 tentang Penjaminan Mutu pasal 55 dan 56 mencakup bidang Akademik dan Non-akademik. Bidang akademik berkaitan dengan tridharma Pendidikan tinggi sedangkan Non-akademik mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana (Gambar 2.1). SPM dilaksanakan berdasar PDDikti dengan prinsip triangulasi, yaitu penggalan kebenaran informasi melalui berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.



Gambar II.1 SPM Dikti sesuai Permendibudristekdikti Nomor 53/2023

SPMI dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara otonomi. Untuk maksud tersebut PT membentuk organ pelaksana SPMI; Di dalam praktiknya sering dijumpai organ pelaksana SPMI di PT terdapat pada semua tingkatan, mulai tingkat perguruan tinggi, fakultas (UPPS), dan Program studi. Pelaksanaan SPMI dilakukan mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan (PPEPP). Meskipun pelaksanaan siklus PPEPP ini diserahkan secara otonom kepada perguruan tinggi sesuai dengan kriteria dan norma

acuan penyelenggaraan perguruan tinggi, tertera pada pasal 64 pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, penyusunan SPMI harus dilakukan dengan persetujuan senat. Keterlaksanaan SPMI menjadi salah satu indikator penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT), di mana Luaran SPMI akan menjadi masukan bagi proses Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi.

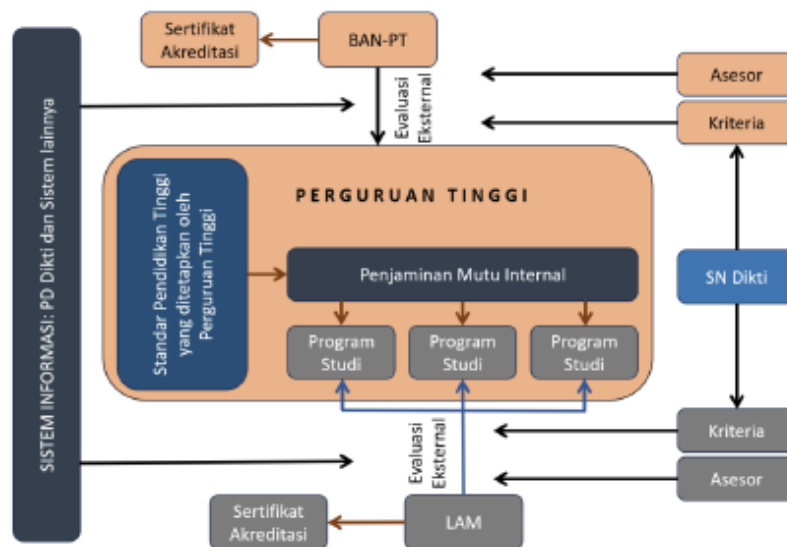
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian dan evaluasi kelayakan perguruan tinggi. SPME dilaksanakan melalui akreditasi yang diselenggarakan seluruhnya oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). LAMDIK berkewenangan untuk melakukan akreditasi program studi kependidikan. Implementasi SPMI yang bersistem, konsisten, berkelanjutan melalui siklus PPEPP, sedangkan SPME hanya melakukan validasi mutu melalui akreditasi. Kriteria penilai mutu pendidikan tinggi sesuai Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi adalah Budaya Mutu (*Culture*), Relevansi (*Relevance*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Diferensiasi Misi (*Mission*).

2.2 Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Akreditasi dilakukan melalui serangkaian proses evaluasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada luaran/dampak. Untuk menghasilkan akreditasi yang mampu mendorong perguruan tinggi mengikuti kebutuhan zaman, semua elemen akreditasi harus didorong untuk mencapai tingkat mutu yang tinggi. Pemahaman terhadap akreditasi perlu diletakkan dalam kerangka sistemik, di mana setiap elemen menjalankan fungsinya masing-masing dan berinteraksi satu sama lain dengan optimal, seperti yang terlihat pada Gambar 2.2.

Di dalam Sistem Akreditasi Nasional PT, Status Akreditasi sebagai luaran proses akreditasi program studi meliputi:

- (a) Terakreditasi Unggul: yang berarti bahwa program studi telah diselenggarakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai pada setiap Standar LAM (termasuk LAMDIK) yang melampaui SN Dikti dan memenuhi standar perguruan tinggi,
- (b) Terakreditasi: yang berarti bahwa program studi telah diselenggarakan sesuai dengan SN Dikti dan standar perguruan tinggi
- (c) Terakreditasi Sementara: yang berarti bahwa program studi telah memenuhi persyaratan untuk diselenggarakan sesuai SN Dikti, atau
- (d) Tidak Terakreditasi: yang berarti bahwa penyelenggaraan program studi tidak memenuhi SN Dikti sehingga tidak layak untuk beroperasi.



Gambar II.2 Sistem Akreditasi Nasional
(Sumber: Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 13/2023)

Status terakreditasi pada program studi juga dapat diperoleh dari lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Status akreditasi yang diperoleh dari lembaga akreditasi internasional dicatatkan di PDDikti melalui BAN-PT.

Karakteristik elemen-elemen sistem akreditasi nasional sebagaimana tertera pada Gambar 2.2, dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan dan pengembangan sistem akreditasi, baik yang dijalankan oleh BAN-PT maupun oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Dalam Sistem Akreditasi Nasional (SAN) 2023 tujuan utama proses akreditasi dirumuskan sebagai:

“Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang secara efektif dan berkesinambungan berhasil menanamkan budaya mutu, pada semua satuan organisasi dan insan pendidikan tinggi di perguruan tinggi”

Oleh karena alasan tersebut proses akreditasi dilakukan tidak terbatas pada verifikasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu internal (SPMI), tetapi juga mencakup berbagai upaya untuk membangkitkan, memelihara, dan meningkatkan budaya mutu pelaksana pendidikan tinggi. Upaya berkelanjutan ini harus dilakukan di semua lini organisasi, mulai dari perguruan tinggi sampai ke program studi, dari direktorat dan biro sampai ke sub-unit di fakultas serta departemen/jurusan.

Seperti sudah disinggung di bagian sebelumnya, penilaian mutu Pendidikan Tinggi dalam Sistem Akreditasi Nasional 2023 didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) aspek/kriteria, yaitu Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi. (*Culture, Relevance, Accountability, Mission* (CRAM)). Ke-empat aspek tersebut diukur berdasarkan ketercapaian sasaran mutu input, proses, *output*, dan *outcomes* (Tabel 2.1) yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Budaya Mutu: Kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi.

Keefektifan fungsi SPMI dan komitmen institusi dalam menjalankan penjaminan mutu internal merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam kriteria ini.

- b. Relevansi: Upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tridharma perguruan tinggi:
 - 1) program pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional, dan global;
 - 2) program penelitian dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri; dan
 - 3) program pengabdian pada masyarakat yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.
- c. Akuntabilitas: Kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik.
- d. Diferensiasi Misi: Kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi. Karena pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan.

Penting sekali disadari bahwa pengembangan instrumen akreditasi program studi kependidikan oleh LAMDIK harus mempertimbangkan sasaran mutu akreditasi tersebut (Tabel 2. 1)

Tabel II.1 Matriks Sasaran Mutu Akreditasi

ASPEK / KRITERIA		SASARAN MUTU			
		MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK
BUDAYA MUTU		- Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP - Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksanaannya, di tingkat Fakultas dan PT	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional
RELEVANSI	PENDIDIKAN:	- Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas - Program afirmasi - Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan stakeholder	- Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia); - Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft & hard competence</i> <i>Micro credential</i>	- Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration</i>, dan <i>Creativity</i> - Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: - Sebaran kerja lulusan <i>Employability</i> <i>Entrepreneurship</i>	- Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: - Tingkat kepuasan pemakai lulusan - Sertifikasi profesional - Sebaran alumni (jejaring)
	PENELITIAN:	- Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki - Variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	- Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan - Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset & pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional	Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT:	Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional
AKUNTABILITAS		Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional
DIFERENSIASI MISI		Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	- Pelaksanaan program tridarma PT yang sesuai dengan restra dan peta jalan pengembangan - Tindaklanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT	- Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi - Identifikasi ketidaksesuaian terhadap restra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>)	- Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: - Keunggulan PT dalam bidang pendidikan - Keunggulan dalam penelitian & pengembangan di tingkat nasional dan internasional

Sumber: Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 13 tahun 2023

2.3 Konsep Akreditasi

Akreditasi merupakan salah satu bentuk sistem penjaminan mutu eksternal Perguruan Tinggi. Melalui akreditasi, Perguruan Tinggi dan program studi dapat lebih memacu dirinya serta mengambil peluang untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi dan program studinya. Akreditasi merupakan ruh baik bagi perguruan tinggi maupun program studi.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi (Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT). Dalam dunia pendidikan tinggi, akreditasi merupakan pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang memenuhi standar minimal sehingga lulusannya mampu mencapai kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi atau untuk dapat menjalankan praktek profesinya (*to recognize an educational institution as maintaining standards that qualify the graduates for admission to higher or more specialized institutions or for professional practice*) (<https://www.paralegal.edu/blog/the-importance-of-accreditation/18/5/2020>).

Akreditasi merupakan salah satu bentuk SPME, yaitu proses yang digunakan oleh lembaga yang berwenang (seperti LAMDIK) dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu program studi atau perguruan tinggi memiliki kemampuan untuk berkinerja sesuai dengan SN DIKTI, Standar LAMDIK, dan standar lain yang relevan. Dengan demikian, akreditasi melindungi masyarakat dari penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, program studi yang akan diakreditasi adalah program studi kependidikan, yang berbeda dari program studi non-kependidikan. Oleh karena itu,

instrumen yang digunakan oleh LAMDIK disesuaikan dengan karakteristik program studi kependidikan.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, pendidikan calon guru terdiri atas program pendidikan sarjana (empat tahun) dan pendidikan profesi (satu tahun). Namun demikian, seperti halnya dalam pendidikan kedokteran, kurikulum pendidikan guru bersifat spesifik. Oleh sebab itu, standar akreditasinya juga seharusnya bersifat spesifik.

Sebagaimana diketahui, pendidikan seharusnya berbasis capaian pembelajaran (*outcome-based education/OBE*). *OBE is a process that involves the restructuring of curriculum, assessment and reporting practices in education to reflect the achievement of high order learning and mastery rather than accumulation of course credit*. Hal ini dapat dimaknai bahwa OBE adalah suatu proses yang meliputi menyusun kembali kurikulum, penilaian dan laporan praktik-praktik pendidikan untuk merefleksikan kemampuan atau prestasi dari hasil belajar tingkat tinggi dan ketuntasan belajar secara akumulatif dari kredit mata kuliah.

Oleh karena itu konsep pendidikan berbasis luaran (*outcome based education* atau OBE) tepat untuk diterapkan (Rajae, Junaidi, Taeb, Saleh and Munot, 2013). OBE adalah salah satu model akreditasi yang menitikberatkan pada luaran hasil pendidikan. Hal ini sejalan dengan konsep LAMDIK yang menekankan pada asesmen bidang kependidikan.

Dengan konsep OBE tersebut, profil lulusan prodi kependidikan harus dirumuskan berdasarkan standar kompetensi guru. Finlandia menggunakan tiga kompetensi dasar guru yaitu: (1) *high level content and pedagogical knowledge*, (2) *effective cooperation with students and colleagues*, dan (3) *academic skills and research* (Niemi, 2015). Australia merinci kompetensi guru menjadi tujuh standar, yaitu (1) *know the students and how they learn, know the content and how to teach it*, (2) *plan for and implement effective teaching and learning*, (3) *create and maintain supportive and safe learning environment*, (4) *access, provide feedback and report on student learning*, (5) *engage in professional learning*, dan (6) *engage professionally with colleagues, parents and community* (AISTL, 2011). Indonesia memiliki profil kompetensi guru sendiri, yaitu berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menguasai materi ajar, menginspirasi dan menjadi teladan, berpenampilan yang mempesona, berwibawa, tegas, ikhlas, mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan teknologi informasi dan komunikasi (Ditjen Belmawa, 2019).

Walaupun berbeda dalam rumusan, profil kompetensi guru Australia, Finlandia dan Indonesia memiliki esensi sama, yaitu kompetensi yang seharusnya tampak ketika seorang guru mengajar. Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 terdapat empat (4) kompetensi yang harus dikuasai Guru atau Dosen yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK bertujuan untuk menentukan kelayakan program studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada SN Dikti dan untuk menjamin mutu program studi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Akreditasi tersebut dilakukan berdasarkan interaksi antar-standar di dalam SN Dikti ditambah dengan standar pendidikan tinggi yang

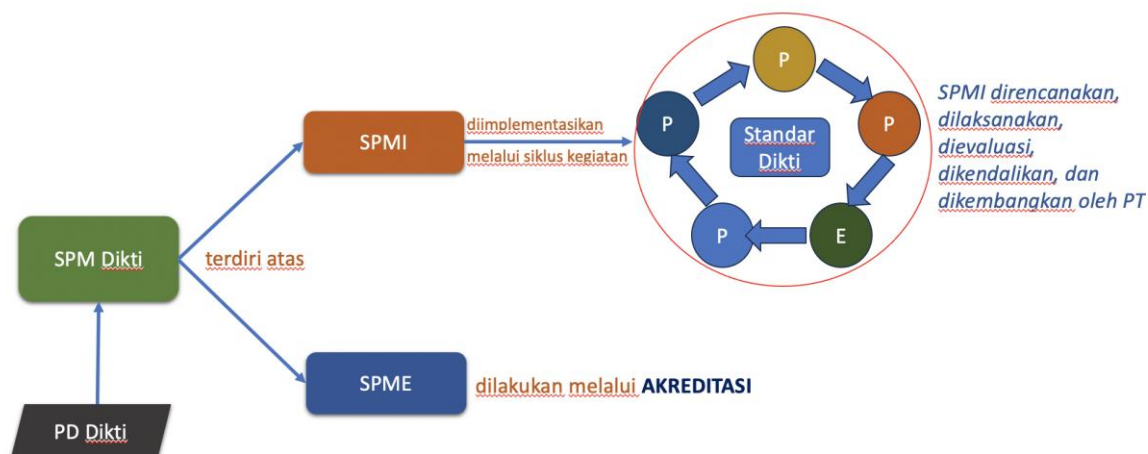
ditetapkan. Oleh karena itu, LAMDIK perlu mengembangkan instrumen akreditasi yang tepat.

Ciri akreditasi yang akan dilakukan oleh LAMDIK adalah penilaian yang dilakukan oleh pakar sejawat dari luar institusi terkait (*external peer reviewer*) dan dilakukan secara volunter bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan suatu program studi kependidikan. Akreditasi diawali dengan kegiatan evaluasi diri (*self evaluation*) terhadap komponen masukan, proses, dan produk serta *outcome* perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi pendidikan dan mengirimkan laporannya ke lembaga akreditasi mandiri kependidikan (LAMDIK). Penilaian yang dilakukan dalam proses akreditasi ini memiliki tujuan ganda, yaitu menginformasikan kinerja program studi pendidikan dari perguruan tinggi kepada masyarakat, dan mengemukakan langkah pembinaan yang perlu ditempuh terutama oleh perguruan tinggi dan pemerintah, serta partisipasi masyarakat.

LAMDIK mendapat tugas membantu program studi kependidikan pada pendidikan tinggi untuk secara terus menerus meningkatkan mutu, meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan program studi, efisiensi dan keberlanjutan program studi pada pendidikan tinggi. Akreditasi program studi oleh LAMDIK dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang disusun berdasarkan program pendidikan, yaitu program sarjana, profesi, magister, dan doktor. Modus pembelajaran (yaitu tatap muka dan jarak jauh), dan hal-hal khusus. LAMDIK juga mengembangkan instrumen akreditasi program studi internasional.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat dipahami fungsi dan urgensi akreditasi sebagai standarisasi mutu dan ukuran kualitas suatu pendidikan pada suatu lembaga pendidikan perguruan tinggi. Setiap program studi pada perguruan tinggi harus bisa meningkatkan daya saing terhadap lulusannya dan dapat menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar pada program studi tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dengan menggunakan siklus Evaluasi, Penetapan, dan Pemantauan (EPP) yang merupakan tindak lanjut dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh internal setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada siklus PPEPP. Pengembangan SPMI oleh perguruan tinggi dan SPME lembaga akreditasi yang kredibel dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik (*public accountability*) dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang kuat dan seimbang. Akreditasi yang dilakukan LAMDIK merupakan SPME yang memiliki prinsip independen, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel (Gambar 2.3)



Gambar II.3 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
(Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 65 dan 66)

2.4 Proses Akreditasi

Akreditasi bertujuan menentukan kelayakan perguruan tinggi dan/atau program studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar tertentu (misalnya: standar pendidikan tinggi, standar LAMDIK), sekaligus juga mengukur keefektifan atau capaian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam upayanya untuk menanamkan budaya mutu.

Agar tujuan tersebut dapat dicapai, merupakan keniscayaan bahwa proses dan perangkat akreditasi telah dikembangkan *adekuat* dengan standar yang akan diukur. Hasil akreditasi merupakan konfirmasi bahwa pelaksanaan program pendidikan tinggi telah memenuhi semua standar yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa proses penjaminan mutu internal telah berjalan secara efektif.

Agar hasil akreditasi dapat dipercaya, proses akreditasi harus dilakukan dengan menganut prinsip: independen, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel. Lembaga akreditasi harus menjamin bahwa kelima prinsip tersebut terpenuhi dalam melaksanakan akreditasi. (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi).

Menurut Sistem Akreditasi Nasional sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 13 tahun 2023, Proses akreditasi juga harus memperhatikan 6 hal berikut.

1. Evaluasi menyeluruh

Di dalam melakukan proses akreditasi, evaluasi menyeluruh harus dilakukan. Evaluasi menyeluruh bermakna, bahwa evaluasi harus dilakukan pada semua aspek, yaitu para pelaku, seluruh aspek internal dan eksternal dan harus dilakukan secara mendalam. Aspek eksternal yang perlu diperhatikan misalnya kebutuhan pasar tenaga kerja, perkembangan sosial ekonomi lokal, nasional, dan global. Laporan evaluasi diri yang disampaikan perguruan tinggi harus mencakup keseluruhan aspek dimaksud. Perlu pula disadari bahwa meskipun PT/PS adalah persoalan akademik, tetapi hasil dari proses akademik dipengaruhi oleh aspek non-akademik.

2. Ketidakberpihakan

Prinsip ketidakberpihakan (*impartiality*) dalam menjalankan proses akreditasi diterapkan pada aras kelembagaan maupun perorangan. Pada aras kelembagaan, struktur dan mekanisme kerja lembaga pengakreditasi (BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri) harus secara eksplisit mendukung prinsip ketidakberpihakan dalam pengambilan keputusan.

3. Ketelitian

Proses akreditasi dapat dicapai melalui beberapa pendekatan: penahapan dalam melakukan proses asesmen, penyediaan data dan informasi, serta proses validasi untuk memastikan kebenaran dan konsistensi hasil dari proses asesmen dengan memanfaatkan dukungan teknologi. Lembaga akreditasi wajib memfasilitasi proses akreditasi dengan dukungan teknologi agar dapat menjamin ketelitian dan akurasi proses akreditasi.

4. Proses asesmen dokumen dan visitasi

Proses akreditasi yang berbasis bukti menuntut ketersediaan dokumen akreditasi berupa Laporan Evaluasi Diri dan dokumen pendukungnya. Ada dua tahapan akreditasi, yaitu asesmen terhadap dokumen dan kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan berperan penting karena berperan mengkonfirmasi semua klaim dan argumen di dalam dokumen. Asesmen lapangan yang berlangsung di lokasi PT/UPPS/PS perlu dirancang agar dapat berjalan efektif dan terhindar dari peluang terjadinya penyimpangan atau pelanggaran atas prinsip akreditasi. Prosedur operasional baku harus disediakan.

5. Data dan informasi

Evaluasi yang mendalam hanya dapat dilakukan bila tersedia data dan informasi yang dapat diandalkan, sehingga analisis dapat dilakukan berdasarkan data dan fakta yang sah. Ketelitian evaluasi sangat tergantung pada ketersediaan data dan informasi yang sah dan handal. Hal ini dapat dipenuhi baik dari sisi perguruan tinggi maupun dari sisi eksternal.

Pada sisi perguruan tinggi, keberadaan sistem informasi yang handal merupakan prasyarat mutlak untuk terlaksananya penjaminan mutu dan evaluasi eksternal yang efektif. Perguruan tinggi perlu menyiapkan infrastruktur sistem informasi yang handal, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, Sumber Daya Manusia (SDM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan kebijakan pengelolaan yang mendukung. Pada sisi eksternal, PT/UPPS/PS perlu secara berkala menyediakan data yang benar dan akurat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Data ini sangat penting artinya dalam melakukan *cross-check* terhadap fakta-fakta di perguruan tinggi. Lembaga akreditasi memantau keterpenuhan persyaratan akreditasi melalui data yang ada di PDDikti.

6. Validasi dan Konsistensi

Untuk memastikan konsistensi hasil akreditasi dengan mutu yang sebenarnya, penilaian hasil akreditasi harus konsisten dengan kondisi riil penyelenggaraan perguruan tinggi dan/atau program studi. Lembaga akreditasi harus secara berkala melakukan evaluasi keselarasan hasil akreditasi dengan persepsi mutu oleh

masyarakat, pengguna lulusan atau pihak lainnya. Pada tataran proses akreditasi, pemeriksaan konsistensi dilakukan untuk aspek-aspek: (1) konsistensi komentar antar kedua asesor, (2) konsistensi penilaian yang diberikan asesor terhadap panduan penilaian, dan (3) konsistensi komentar/pendapat asesor terhadap deskriptor dari butir-butir asesmen. Konsistensi juga harus terjaga pada status akreditasi yang merupakan luaran akreditasi sehingga program studi yang terakreditasi memang memiliki mutu yang lebih baik jika dibandingkan yang tidak terakreditasi.

Aspek-aspek dalam instrumen akreditasi yang dikembangkan oleh LAMDIK meliputi empat dimensi sebagai berikut.

- a. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal, termasuk di dalamnya budaya mutu yang telah tumbuh;
- b. Mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*): mutu lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
- c. Mutu proses: proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik; dan
- d. Mutu input: sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

Di dalam melakukan proses akreditasi, LAMDIK sebagai agen pelaksana proses akreditasi mengacu kepada siklus PPEPP. Dengan demikian langkah pertama yang harus ditempuh di dalam proses akreditasi adalah mengembangkan standar yang akan dijadikan acuan proses akreditasi. Instrumen asesmen yang dikembangkan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, LAMDIK menetapkan standar yang harus dilampaui untuk dapat ditetapkan statusnya sebagai terakreditasi unggul. Untuk mencapai status terakreditasi unggul, hasil penilaian adalah sebagai berikut.

1. Program studi dengan skor 361 – 400 memperoleh status Unggul dengan akreditasi berlaku selama 5 (lima) tahun.
2. Program studi dengan skor 321 – 360 memperoleh status Unggul dengan akreditasi berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Selain mencapai skor yang ditetapkan, PS juga harus memenuhi persyaratan tambahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi program studi yang berada di bawah Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. Selain ketentuan di atas, maka program studi tidak memenuhi syarat terakreditasi unggul.

2.5 Standar LAMDIK

Mengacu pada empat dimensi penilaian di atas, LAMDIK menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang merujuk pada SN Dikti dan peraturan regulasi yang relevan serta standar akreditasi LAMDIK. Kriteria penilaian akreditasi diharapkan menjadi daya dorong bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui upaya nyata pemenuhan standar. Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi perguruan tinggi, yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi; (3) penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi. Di samping itu, kriteria akreditasi perguruan tinggi mencakup kriteria tentang komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan peningkatan keefektifan program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) Kriteria akreditasi sebagai berikut.

Kriteria 1: Visi Keilmuan Program Studi

Kriteria 2: Tata Kelola UPPS

Kriteria 3: Mahasiswa

Kriteria 4: Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana

Kriteria 6: Pendidikan

Kriteria 7: Penelitian

Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 9: Penjaminan Mutu

Meskipun jumlah kriteria di dalam Instrumen Akreditasi LAMDIK 2.0 sama dengan jumlah kriteria pada Instrumen Akreditasi LAMDIK 1.0, yaitu 9 (sembilan), namun terdapat perbedaan pada Kriteria 1: Visi Keilmuan Program Studi, Kriteria 2: Tata Kelola UPPS, dan Kriteria 9: Penjaminan Mutu. Perbedaan lain yang lebih menonjol adalah karakteristiknya yang dominan kualitatif. Setiap kriteria terdiri atas sejumlah elemen, antara 3 hingga 21 buah, dan masing-masing kriteria dibagi menjadi 4 (empat) komponen, yaitu konsep kriteria, pertanyaan pemandu, parameter pelampauan standar mutu, dan bukti pendukung, sebagai berikut:

- a. Konsep kriteria terkait;
- b. Pertanyaan Pemandu, yang diharapkan dapat memandu Program Studi (PS) mengembangkan Laporan Evaluasi Diri;
- c. Parameter Pelampauan Standar Mutu pada setiap elemen untuk semua kriteria yang melampaui standar mutu yang ditetapkan; dan
- d. Bukti Pendukung, disiapkan oleh PS untuk menjadi dasar evaluasi dan verifikasi dalam menilai mutu kinerja PS.

Pada bagian akhir setiap kriteria, Program Studi (PS) melakukan evaluasi dengan menganalisis kelebihan dan kelemahan pencapaian kriteria terkait. Selanjutnya, PS merumuskan tindak lanjut untuk mengatasi kekurangan dan memperkuat aspek yang telah berjalan baik.

Berikut ini disajikan secara lebih detil keempat komponen yang dimaksud pada semua kriteria di semua standar LAMDIK.

Kriteria 1. Visi Keilmuan Program Studi

1. Konsep Visi Keilmuan Program Studi

Visi keilmuan PS adalah cita-cita PS dalam mengkaji dan mengembangkan keilmuan tertentu yang menjadi unggulan dan penciri bidang keahlian PS tersebut melalui penelitian empiris yang didasarkan pada teori tertentu untuk merespons perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Seni (IPTEKS) dan penerapannya dalam kemanfaatan masyarakat demi peningkatan kualitas hidup orang-orang yang ada di dalamnya, baik secara individu maupun secara kolektif.

2. Pertanyaan Pemandu

Pada bagian ini dirumuskan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat memandu PS untuk menyusun LED. Untuk Kriteria 1, pertanyaan pemandu mencakup:

- a) Ketepatan Rumusan Visi Keilmuan PS;
- b) Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Visi Keilmuan PS; dan
- c) Peran Visi Keilmuan sebagai Rujukan Pengembangan Kurikulum, Pelaksanaan Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di PS.

3. Parameter Pelampauan Standar Mutu

Visi keilmuan yang melebihi standar mutu dirumuskan dengan sangat jelas dan mendalam, memberikan arah yang inspiratif dan visioner bagi program studi. Proses perumusannya sangat partisipatif, melibatkan masukan mendalam dari pemangku kepentingan seperti industri, dunia kerja, alumni, mahasiswa, serta pakar IPTEKS. Visi keilmuan tersebut tidak hanya memandu pengembangan kurikulum yang inovatif dan responsif tetapi juga mendorong penelitian empiris yang berkontribusi signifikan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Integrasi visi dalam pelaksanaan pembelajaran memastikan pendekatan yang sangat efektif dan interaktif, membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Evaluasi terhadap pencapaian visi dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, menggunakan indikator utama yang rinci dan metode evaluasi yang ketat. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut, memastikan program studi tetap berada di garis depan dalam merespons perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.

4. Bukti Pendukung

Bukti pendukung berfungsi sebagai dasar evaluasi dan verifikasi bagi asesor untuk menilai mutu dan kinerja PS serta memastikan pemenuhan standar mutu yang diharapkan guna mendukung peningkatan berkelanjutan pada kriteria visi keilmuan PS. Sebagai contoh, bukti pendukung kriteria 1: (1) teks rumusan visi keilmuan PS yang tercantum dalam dokumen resmi PS, seperti kurikulum, peta jalan penelitian, dan rencana kerja tahunan; (2) teks rumusan visi kelembagaan UPPS yang tercantum dalam

dokumen resmi UPPS, seperti rencana strategis (renstra) dan rencana operasional (renop) UPPS; (3) teks rumusan visi kelembagaan PT yang tercantum dalam dokumen resmi, seperti Renstra dan Renop PT. Informasi lebih lanjut terkait dengan bukti pendukung kriteria 1, dapat dilihat pada Buku 3: Panduan Penyusunan LED.

Kriteria 2. Tata Kelola UPPS

1. Konsep Tata Kelola UPPS

Tata kelola di UPPS mencakup sistem, proses, dan mekanisme yang mengatur kegiatan akademik dan administrasi untuk memastikan bahwa kegiatan di UPPS berjalan secara efektif, efisien, kredibel, akuntabel, transparan, dan adil. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, fakultas dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada mahasiswa, staf, dan masyarakat luas, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan

2. Pertanyaan Pemandu

Pada bagian ini dirumuskan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat memandu PS untuk menyusun LED-nya. Untuk Kriteria 1, pertanyaan pemandu mencakup elemen:

- (a) Keberadaan Tata Kelola;
- (b) Pelaksanaan Tata Kelola; dan
- (c) Kerja sama Bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

3. Parameter Pelampauan Standar Mutu

Tata kelola UPPS yang melebihi standar mutu tidak hanya dirancang dan diorganisasi dengan sangat baik, tetapi juga terus menerus ditingkatkan melalui inovasi dan pengembangan sistem. Dokumen sistem tata kelola sangat lengkap, jelas, dan mudah diakses oleh seluruh civitas akademika, serta memastikan bahwa semua kegiatan akademik dan administrasi berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, kredibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Proses dan mekanisme tata kelola diterapkan dengan sangat efektif dalam praktik sehari-hari, didukung oleh teknologi informasi yang canggih untuk monitoring dan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan tata kelola dilakukan secara berkala dengan metode dan alat evaluasi yang komprehensif, yang tidak hanya mengukur kinerja tetapi juga memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti secara sangat sangat efektif, dengan tindakan korektif yang cepat dan upaya perbaikan yang berkelanjutan. Tata kelola yang sangat baik di UPPS mampu mendorong PS dalam mencapai visi keilmuannya secara optimal. UPPS menjalin kerja sama strategis yang luas di bidang Tridharma perguruan tinggi, baik di tingkat wilayah/lokal, nasional, dan internasional. Kerja sama tersebut mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Bukti Pendukung

Contoh bukti pendukung kriteria 2: (1) Bentuk visual struktur organisasi UPPS yang menjelaskan hierarki dan hubungan antar organ; (2) Dokumen deskripsi kerja untuk setiap posisi, yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab secara rinci; (3) Pedoman rekrutmen dan penempatan personil yang menguraikan kriteria pemilihan, proses seleksi, dan penempatan untuk tiap posisi; (4) Sistem pengawasan yang berupa laporan

kinerja berkala yang dilakukan untuk setiap organ; (5) Laman resmi yang memuat struktur organisasi dan rincian tugas masing-masing divisi. Informasi lebih lanjut terkait dengan bukti pendukung kriteria 2, dapat dilihat pada Buku 3: Panduan Penyusunan LED.

Kriteria 3. Mahasiswa

1. Konsep Mahasiswa

Mahasiswa adalah individu yang terdaftar di perguruan tinggi, berperan sebagai peserta dalam proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu. Mereka terlibat dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta aktif dalam kehidupan kampus melalui organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler. Mahasiswa memiliki hak atas pendidikan yang berkualitas, bertanggung jawab untuk mematuhi aturan kampus, dan berkontribusi secara positif dalam pengembangan pribadi dan profesional mereka.

2. Pertanyaan Pemandu

Pada bagian ini dirumuskan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat memandu PS untuk menyusun LED-nya. Untuk Kriteria 3, pertanyaan pemandu mencakup:

- (a) Pelaksanaan Seleksi Mahasiswa Baru;
- (b) Kualitas Input Mahasiswa;
- (c) Rasio Jumlah Dosen terhadap Jumlah Mahasiswa;
- (d) Ketersediaan, Aksesibilitas, dan Kualitas Layanan Mahasiswa;
- (e) Perlindungan Mahasiswa;
- (f) Prestasi Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa;
- (g) Produktivitas Karya Inovatif Mahasiswa; dan
- (h) Kepuasan Mahasiswa.

3. Parameter Pelampauan Standar Mutu

Mahasiswa PS yang melebihi standar mutu diterima melalui kebijakan penerimaan yang sangat transparan dan adil, yang mencerminkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Sistem seleksi dirancang dengan cermat untuk memastikan keadilan dan kesetaraan, termasuk bagi mahasiswa difabel, dengan langkah-langkah proaktif untuk menghindari segala bentuk diskriminasi. Kriteria penerimaan yang ketat memastikan hanya mahasiswa dengan potensi akademik dan non-akademik yang tinggi yang diterima. Program layanan mahasiswa dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif, mencakup pembinaan bakat dan minat, bimbingan konseling, dan pengembangan penalaran, dengan keefektifan pelaksanaan yang sangat tinggi dalam mendukung perkembangan akademik dan pribadi mahasiswa. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab mahasiswa dikomunikasikan dengan jelas, dan mekanisme penghargaan serta sanksi diterapkan dengan konsisten dan adil. Evaluasi kebijakan dan program layanan mahasiswa dilakukan secara rutin dan mendalam, menggunakan indikator keberhasilan yang komprehensif, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan yang signifikan. Produktivitas karya inovatif mahasiswa sangat tinggi, didukung oleh lingkungan yang kondusif untuk kreativitas dan inovasi. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap semua aspek (performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan fasilitas

pendidikan pendidikan) sangat tinggi, dengan langkah-langkah proaktif yang diambil berdasarkan umpan balik untuk terus meningkatkan kualitas.

4. Bukti Pendukung

Contoh bukti pendukung Kriteria 3: (1) Panduan pendaftaran *online*, yang memberikan instruksi rinci tentang cara melakukan pendaftaran secara *online*, termasuk langkah-langkah pengisian formulir, pengunggahan dokumen, dan pembayaran biaya pendaftaran; (2) Dokumen verifikasi dan validasi, yang digunakan oleh panitia penerimaan untuk memverifikasi keabsahan data dan dokumen yang diserahkan oleh calon mahasiswa, seperti ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat pendukung lainnya; (3) Laporan hasil seleksi yang mencatat hasil dari seluruh tahapan seleksi, termasuk nilai ujian, hasil wawancara, dan penilaian lain yang relevan. Informasi lebih lanjut terkait dengan bukti pendukung Kriteria 3, dapat dilihat pada Buku 3: Panduan Penyusunan LED.

Kriteria 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Konsep Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tenaga kependidikan adalah individu yang bekerja di lingkungan pendidikan tinggi yang berfungsi mendukung proses pembelajaran, administrasi, dan operasional untuk memastikan kelancaran kegiatan pendidikan, dengan tanggung jawab mulai dari administrasi akademik hingga layanan mahasiswa, serta menyediakan lingkungan yang mendukung bagi dosen dan mahasiswa.

2. Pertanyaan Pemandu

Pada bagian ini dirumuskan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat memandu PS untuk menyusun LED. Untuk Kriteria 4, pertanyaan pemandu mencakup:

- (a) Pelaksanaan Seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- (b) Kualifikasi Akademik dan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen Tetap Program Studi (DTPS);
- (c) Beban Kerja DTPS;
- (d) Pengakuan Kepakaran DTPS;
- (e) Pengembangan Kompetensi DTPS; dan
- (f) Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan.

3. Parameter Pelampauan Standar Mutu

Dosen dan tenaga kependidikan yang melebihi standar mutu diterima melalui kebijakan penerimaan yang sangat transparan, adil, dan jelas, yang mencerminkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Proses seleksi dirancang dengan sangat baik untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan PS menggunakan kriteria utama yang sangat ketat dan terukur. Kualitas kinerja dosen dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kinerja tenaga kependidikan dalam tiga tahun terakhir sangat tinggi, dengan parameter dan mekanisme penilaian

yang komprehensif. Kualifikasi akademik dosen dan jabatan fungsionalnya sangat tinggi dan merata, dengan dukungan kuat dari PT untuk peningkatan kualifikasi dan jabatan tersebut. Program pengembangan kompetensi sangat beragam dan efektif, serta kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan dijaga dengan baik, dengan kebijakan gaji dan tunjangan yang sangat memadai. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dihormati dan dilindungi secara optimal, dengan peran dan fungsi tenaga kependidikan yang sangat jelas dan efektif dalam mendukung kegiatan pendidikan, sehingga mampu menciptakan lingkungan akademik yang sangat kondusif. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkelanjutan, menggunakan indikator yang sangat ketat, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan kinerja yang signifikan.

4. Bukti Pendukung

Contoh bukti pendukung Kriteria 4: (1) dokumen analisis beban kerja dan proyeksi kebutuhan SDM, (2) bukti publikasi lowongan di *website* resmi dan media massa, (3) berkas soal tes, form penilaian wawancara, dan rubrik *microteaching*, (4) pengumuman hasil seleksi yang dipublikasikan secara daring, (5) prosedur dan formulir pengajuan banding, serta (6) laporan hasil monitoring dan evaluasi proses seleksi beserta tindak lanjutnya. Informasi lebih lanjut terkait dengan bukti pendukung Kriteria 4, dapat dilihat pada Buku 3: Panduan Penyusunan LED.

Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

1. Konsep Keuangan, Sarana dan Prasarana

Keuangan mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran untuk mendukung operasional akademik dan administrative UPPS. Ini melibatkan alokasi dana untuk pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, fasilitas pendidikan, dan program pengembangan, serta pemantauan pengeluaran untuk memastikan efisiensi dan transparansi.

Sarana dan prasarana Pendidikan mencakup semua fasilitas fisik dan infrastruktur yang mendukung kegiatan akademik dan administrasi di UPPS/PS. Ini termasuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, dan peralatan pendukung lainnya.

2. Pertanyaan Pemandu

Pada bagian ini dirumuskan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat memandu PS untuk menyusun LED. Untuk Kriteria 5, pertanyaan pemandu mencakup:

- (a) Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan;
- (b) Alokasi Anggaran;
- (c) Ketersediaan, Aksesibilitas, dan Kemanfaatan Sarana dan Prasarana Utama Pendidikan;
- (d) Ketersediaan dan Aksesibilitas Teknologi Informasi; dan
- (e) Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L).

3. Parameter Pelampauan Standar Mutu

Pengelolaan keuangan, sarana, dan prasarana pendidikan yang melebihi standar mutu dicirikan oleh perencanaan anggaran yang sangat rinci, transparan, dan partisipatif, melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan. Pengawasan dan audit pengeluaran anggaran dilakukan dengan sangat ketat dan transparan, memastikan efisiensi dan keadilan dalam alokasi dana untuk pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan fasilitas pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan sangat memadai, mutakhir, dan dalam kondisi optimal, didukung oleh kebijakan pemeliharaan yang proaktif dan efisien. Infrastruktur teknologi informasi sangat maju dan dikelola dengan baik, mendukung seluruh kegiatan akademik dan administrasi secara optimal. Kebijakan K3L diterapkan dengan standar tinggi, memastikan lingkungan belajar yang sangat aman dan sehat, termasuk bagi mahasiswa difabel, dengan pemantauan dan penilaian berkala. Program pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana dilaksanakan secara rutin dengan simulasi yang meningkatkan kesadaran dan kesiapan seluruh warga kampus. Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dilakukan dengan sistem yang sangat lengkap dan berstandar tinggi, memastikan kelestarian lingkungan dan kesehatan warga kampus.

4. Bukti Pendukung

Contoh bukti pendukung Kriteria 5: (1) SK penugasan tim perencana RAPB; (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB), yang mencakup rencana rinci mengenai pendapatan dan belanja UPPS untuk periode satu tahun; (3) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yaitu rencana kerja yang terintegrasi dengan anggaran yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis institusi; dan/atau (4) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang mencatat realisasi pendapatan dan belanja UPPS dibandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan, sehingga memberikan gambaran tentang kinerja keuangan UPPS dalam suatu tahun dan membantu mengevaluasi penggunaan anggaran. Informasi lebih lanjut terkait dengan bukti pendukung Kriteria 5, dapat dilihat pada Buku 3: Panduan Penyusunan LED.

Kriteria 6. Pendidikan

1. Konsep Pendidikan

Relevansi dalam pendidikan tinggi menitikberatkan pada keselarasan antara kompetensi yang diperoleh mahasiswa meliputi pengetahuan, keterampilan praktis, dan sikap dengan kebutuhan nyata pasar kerja dan masyarakat. Ini dicapai melalui desain kurikulum berbasis *outcome*, pengakuan kompetensi melalui sertifikasi, dan pengembangan *soft skills* seperti *critical thinking*, *communication*, *collaboration*, dan *creativity* dan kerja sama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lulusan tidak hanya siap untuk pekerjaan masa kini, tetapi juga mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan masyarakat yang inovatif dan inklusif.

2. Pertanyaan Pemandu

Pada bagian ini dirumuskan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat memandu PS untuk menyusun LED. Untuk Kriteria 6, pertanyaan pemandu mencakup:

- (a) Pengembangan kurikulum berbasis capaian (*Outcome-Based Education/OBE*);
 - (b) Pelaksanaan pembelajaran;
 - (c) Integrasi Penelitian dan/atau PkM dalam Pembelajaran;
 - (d) Penilaian Hasil Belajar;
 - (e) Perkuliahan Mikro (*Micro-Teaching*) atau Keterampilan Sejenis;
 - (f) Magang kependidikan;
 - (g) Pembimbingan Magang Kependidikan;
 - (h) Peningkatan Suasana Akademik;
 - (i) Pembimbingan Tugas Akhir;
 - (j) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Rata-Rata Lulusan;
 - (k) *Tracer Study*;
 - (l) Lama Studi Mahasiswa;
 - (m) Kelulusan Tepat Waktu;
 - (n) Keberhasilan Studi Mahasiswa;
 - (o) *Employability*, Kewirausahaan, dan Studi Lanjut;
 - (p) Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan Pertama;
 - (q) Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan;
 - (r) Kepuasan Pengguna Lulusan;
 - (s) Asesmen Ketercapaian CPL; dan
 - (t) Evaluasi Kurikulum.
3. Parameter Pelampauan Standar Mutu
- Pendidikan yang melebihi standar mutu dicirikan oleh pengembangan *outcome based curriculum/education* (OBC/OBE) yang sangat komprehensif dan mutakhir, melibatkan seluruh pemangku kepentingan utama, termasuk industri dan komunitas profesional, untuk memastikan keselarasan yang sempurna dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pasar kerja. Dosen mengimplementasikan metode pengajaran yang sangat inovatif dan efektif, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, dan kreatif, dan mencapai *learning outcomes* (LO) atau capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan sangat baik. Metode penilaian dirancang dan diperbarui secara berkala dengan pendekatan yang sangat efektif untuk mengukur pencapaian LO atau CPL. Perkuliahan *micro-teaching* dan program magang kependidikan dirancang untuk memberikan pengalaman praktis yang mendalam dan bermakna, dengan tujuan mempersiapkan mahasiswa untuk tantangan nyata di dunia pendidikan. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran tidak hanya mengembangkan kemampuan Abad 21, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas tinggi pada mahasiswa. UPPS/PS memiliki sistem evaluasi kurikulum yang sangat kuat, dengan hasil evaluasi yang dianalisis dan dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan kurikulum yang berkelanjutan dan inovatif.
4. Bukti Pendukung
- Contoh bukti pendukung Kriteria 6: (1) Dokumen kurikulum PS berbasis *outcome* (OBC/OBE); (2) Dokumen pelaksanaan pengembangan kurikulum yang berisi minimal undangan, daftar presensi, dan notulen rapat/lokakarya. Informasi lebih lanjut terkait

dengan bukti pendukung Kriteria 6, dapat dilihat pada Buku 3: Panduan Penyusunan LED.

Kriteria 7. Penelitian

1. Konsep Penelitian

Relevansi dalam bidang penelitian merujuk pada keselarasan antara fokus penelitian dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat dan pasar kerja. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh dunia kerja serta kebutuhan masyarakat, sehingga penelitian yang dilakukan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah atau menghasilkan inovasi yang relevan. Selain itu, relevansi penelitian juga mencakup kemampuan untuk menghasilkan temuan atau solusi yang dapat diimplementasikan dalam praktik, sehingga memberikan dampak nyata dalam mendukung pembangunan masyarakat yang demokratis dan inovatif.

2. Pertanyaan Pemandu

Pada bagian ini dirumuskan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat memandu PS untuk menyusun LED. Untuk Kriteria 7, pertanyaan pemandu mencakup:

- (a) Peta Jalan penelitian;
- (b) Produktivitas Penelitian DTPS;
- (c) Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian DTPS;
- (d) Produktivitas Publikasi DTPS; dan
- (e) Jumlah Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi.

3. Parameter Pelampauan Standar Mutu

Penelitian yang melebihi standar mutu memiliki peta jalan penelitian yang sangat komprehensif dan selalu diperbarui, mencerminkan secara akurat perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat serta industri. PT berhasil memperluas dan mengelola variasi sumber pendanaan penelitian secara sangat efektif, yang memungkinkan peneliti untuk mengatasi tantangan nyata dan menghasilkan inovasi yang berdampak signifikan. Pelaksanaan topik penelitian sangat konsisten dengan peta jalan, menghasilkan penelitian yang sangat relevan dan berdampak dalam memecahkan masalah konkret serta mendukung pengembangan keilmuan PS. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian sangat tinggi, sehingga memberikan mereka pengalaman praktis dan akademik yang berharga. Produktivitas penelitian dosen sangat tinggi karena didukung oleh fasilitas penelitian unggulan, keseimbangan yang optimal antara tugas mengajar dan penelitian, serta berbagai insentif dan penghargaan. Publikasi hasil penelitian melimpah dan disitasi oleh banyak penulis, yang menunjukkan kualitas dan relevansi penelitian yang tinggi. Kerjasama penelitian di tingkat lokal, nasional, dan internasional sangat efektif, memperluas wawasan, sumber daya, dan jaringan penelitian secara luas. Pengakuan nasional dan internasional terhadap penelitian dosen sangat tinggi, meningkatkan reputasi institusi dan menarik minat kerjasama dari berbagai pihak.

4. Bukti Pendukung

Contoh bukti pendukung Kriteria 7: (1) Dokumen perencanaan dan pelaksanaan penelitian, seperti dokumen roadmap penelitian program studi yang mencantumkan visi keilmuan, topik-topik penelitian, dan tahapan yang terukur (jangka pendek, menengah, panjang); (2) Laporan kegiatan tridharma yang mencakup integrasi penelitian dengan pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat; (3) Data SDM, seperti profil dosen beserta rekam jejak penelitian, keahlian, dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian sesuai bidang keilmuan; (4) Laporan evaluasi berkala peta jalan penelitian, hasil diskusi atau kolaborasi dengan *stakeholders*, dan publikasi ilmiah atau luaran penelitian yang relevan dengan bidang keilmuan PS. Informasi lebih lanjut terkait dengan bukti pendukung Kriteria 7, dapat dilihat pada Buku 3: Panduan Penyusunan LED.

Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat

1. Konsep Pengabdian kepada Masyarakat

Relevansi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat (PkM) mengacu pada kesesuaian antara kontribusi dan intervensi yang dilakukan oleh PT/UPPS/PS dengan kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat. Hal ini mencakup tidak hanya penyediaan solusi untuk permasalahan lokal dan global, tetapi juga pengembangan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengabdian kepada masyarakat yang relevan bukan hanya berfokus pada memberikan solusi praktis, tetapi juga membentuk kemitraan yang berkelanjutan dan memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan, partisipasi, dan inklusi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inovatif.

2. Pertanyaan Pemandu

Pada bagian ini dirumuskan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat memandu PS untuk menyusun LED. Untuk Kriteria 8, pertanyaan pemandu mencakup:

(a) Produktivitas PkM DTPS; dan

(b) Pelibatan Mahasiswa dalam Kegiatan PkM DTPS.

3. Parameter Pelampauan Standar Mutu

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang melebihi standar mutu dicirikan oleh kegiatan yang sangat relevan dan berdampak, yang dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepakaran dosen dan kebutuhan nyata masyarakat secara mendalam. PT/UPPS/PS memiliki sistem yang sangat efektif untuk mencocokkan keahlian dosen dengan permasalahan masyarakat, sehingga menghasilkan solusi inovatif yang dapat diterapkan secara praktis. Mahasiswa terlibat dalam kegiatan PkM secara intensif, yang memungkinkan mereka mampu memperoleh pengalaman berharga dan kontribusi nyata dalam masyarakat. Pendanaan PkM sangat bervariasi dan dikelola secara optimal, memastikan semua kegiatan yang relevan mendapatkan dukungan finansial yang memadai. Produktivitas PkM dosen sangat tinggi, karena didukung oleh fasilitas unggulan, keseimbangan optimal antara tugas mengajar dan PkM, serta dukungan penuh dari PT/UPPS/PS dalam bentuk kolaborasi, insentif, penghargaan, dan teknologi. Kegiatan PkM memberikan dampak besar dalam

memecahkan masalah masyarakat, mendorong pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup secara signifikan.

4. Bukti Pendukung

Contoh bukti pendukung Kriteria 8: (1) laporan hasil PkM, yang mencakup laporan lengkap PkM DTPS yang telah selesai dan yang telah disahkan oleh Lembaga Penelitian PT; (2) Dokumen yang berisi jumlah dana PkM DTPS dan sumber pendanaan. Informasi lebih lanjut terkait dengan bukti pendukung Kriteria 8, dapat dilihat pada Buku 3: Panduan Penyusunan LED.

Kriteria 9. Penjaminan Mutu

1. Konsep Penjaminan Mutu

Budaya mutu di PT/UPPS/PS merujuk pada kemampuan untuk menanamkan dan menjalankan budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada kapasitas dan kemampuan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) perguruan tinggi. Pentingnya efektivitas fungsi SPMI dan komitmen institusi dalam menerapkan penjaminan mutu internal menjadi fokus utama dalam membangun budaya mutu yang kuat.

2. Pertanyaan Pemandu

Pada bagian ini dirumuskan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat memandu PS untuk menyusun LED. Untuk Kriteria 9, pertanyaan pemandu mencakup:

- (a) Terbentuknya Unsur Pelaksana Penjaminan Mutu;
- (b) Ketersediaan Perangkat Penjaminan Mutu; dan
- (c) Pelaksanaan Penjaminan Mutu dengan Siklus PPEPP.

3. Parameter Pelampauan Standar Mutu

Budaya mutu di PT/UPPS/PS yang melebihi standar mutu dicirikan oleh pembentukan fungsi dan tata kelola SPMI yang sangat terstruktur dan efisien. Proses pembentukan SPMI dilakukan dengan perencanaan yang mendalam dan mekanisme yang sangat jelas, dengan jumlah dan kualifikasi SDM yang sangat memadai dan terlatih untuk memastikan kualitas internal terjamin dengan optimal. Siklus PPEPP diintegrasikan secara komprehensif ke dalam semua aspek sistem pengelolaan dan administrasi, mendukung implementasi secara sempurna dan memastikan keberlanjutan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Laporan penjaminan mutu disusun dengan sangat detail dan berkualitas tinggi setiap semester atau setiap tahun, yang menunjukkan peningkatan kinerja UPPS/PS yang signifikan dan berkelanjutan. Evaluasi keberhasilan SPMI direncanakan dan dilaksanakan dengan sangat baik dengan menggunakan indikator yang komprehensif, sehingga langkah-langkah yang diambil berdasarkan hasil evaluasi sangat efektif untuk meningkatkan SPMI. Hasil audit atau akreditasi nasional dan internasional sangat mempengaruhi dan memperkuat budaya mutu, yang mampu mendorong peningkatan komitmen UPPS/PS terhadap penjaminan mutu internal dengan sangat kuat.

4. Bukti Pendukung

Contoh bukti pendukung Kriteria 9: (1) SK pembentukan unit penjaminan mutu yang dikeluarkan oleh pimpinan lembaga yang kompeten, yang di dalamnya terdapat bagan

struktur organisasi dan deskripsi kerja untuk masing-masing bagian; dan (2) Sertifikasi kompetensi penjaminan mutu dari para personil pelaksana penjaminan mutu. Informasi lebih lanjut terkait dengan bukti pendukung Kriteria 9, dapat dilihat pada Buku 3: Panduan Penyusunan LED.

2.6 Penilaian Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi yang dilakukan LAMDIK sesuai dengan Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti), sebagai berikut.

1. Penilaian akreditasi diarahkan pada **Budaya Mutu (Culture)**, ditandai dengan keefektifan fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara berkelanjutan. **Relevansi (Relevance)** layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri, Penelitian sesuai dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri, Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri; **Akuntabilitas (Accountability)** penegakan prinsip-prinsip *Good University Governance* (GuG) dan integritas serta **Diferensiasi Misi (Mission)**, penetapan fokus yang diselenggarakan secara konsisten.
2. Capaian kinerja Tridharma perguruan tinggi pada aspek *input, process, output*, dan *outcome* dengan penekanan pada *outcome-based accreditation*, peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada program studi kependidikan di institusi perguruan tinggi. *Outcome-based accreditation* yang dimaksud di sini adalah bahwa akreditasi berfokus pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL). *Outcome-based accreditation* tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan *outcome* penyelenggaraan program studi pendidikan pada perguruan tinggi saja, namun juga menilai pemenuhan SN Dikti yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup *Input, Process, Output*, dan *Outcome* dari penyelenggaraan program studi kependidikan pada perguruan tinggi. Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian (*output* dan *outcome*) diikuti aspek *input* dan proses.
3. Penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap SN DIKTI, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, Standar LAMDIK, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformansi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik. Penilaian pemenuhan terhadap SN DIKTI dan peraturan perundang-undangan yang relevan dilihat secara agregat, kecuali untuk butir-butir standar yang bersifat mutlak, yaitu (a) pemenuhan persyaratan legal pendirian perguruan tinggi, (b) pemenuhan persyaratan lahan, dan (c) pemenuhan persyaratan dosen tetap program studi. Ketidakberhasilan memenuhi butir-butir standar yang bersifat mutlak dapat berimplikasi pada status tidak terakreditasi.
4. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi kependidikan pada institusi perguruan tinggi.

5. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian. Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, penilaian tidak semata-mata didasarkan pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh perguruan tinggi, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sah serta ketertelusurannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya asesmen lapangan
6. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara *dokumen* dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan SPMI, yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang melampaui SN Dikti, Standar LAM. Oleh karena itu, penilaian akreditasi harus mencakup pula keberadaan, keefektifan, dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan SPMI, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.
7. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil evaluasi diri program studi atau perguruan tinggi yang dituangkan dalam dokumen akreditasi dengan format-format terstandar yang ditetapkan LAMDIK. Format terstandar dapat berupa Format Isian (borang) input, proses, output dan *outcome* (kinerja) dan/atau format evaluasi diri (*self evaluation report*). Unit pengelola Program studi kependidikan pada perguruan tinggi harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) maupun yang belum, untuk menunjukkan keefektifan sistem penjaminan mutu internal pada mutu luaran.
8. Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) kependidikan berisi kriteria, elemen, dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan untuk setiap elemen penilaian. Setiap kriteria terdapat sejumlah elemen dan masing-masing kriteria memiliki deskripsi terkait konsep kriteria terkait, pertanyaan pemandu, deskripsi tingkat pelampauan standar mutu, bukti pendukung, dan dilengkapi dengan evaluasi dan tindak lanjut pada bagian akhir kriteria. Setiap kriteria instrumen tersebut memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi.
9. Instrumen akreditasi Program Studi Internasional berisi: standar, indikator, dan kriteria yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian. Terdapat 7 standar: (a) *Study Program*, (b) *Pedagogical Practices*, (c) *Assessment*, (d) *Resources*, (e) *Research and community services*, (f) *Transparency and documentation*, (g) *Quality assurance*. Setiap standar memiliki sejumlah kriteria, dan setiap kriteria terdapat 3 *section*, yaitu *concept*, *guiding questions*, dan indikator pemenuhan kriteria. Terdapat tiga tingkat keterpenuhan kualitas, yaitu: tidak memenuhi kualitas yang ditentukan, memenuhi kualitas yang ditentukan, melampaui kualitas yang ditentukan.
10. Instrumen akreditasi program studi kependidikan pada Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam standar pendidikan tinggi dan dituangkan

dalam bentuk elemen penilaian, deskriptor dan indikator. Elemen penilaian dan deksriptor harus secara komprehensif mencakup seluruh butir standar dari SN Dikti dalam bingkai kriteria akreditasi dan memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah yang dibatasi (efisien dan efektif).

11. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi pendidikan pada perguruan tinggi. Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi harus memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi kependidikan pada perguruan tinggi yang tercermin pada status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Peringkat terakreditasi program studi kependidikan pada perguruan tinggi terdiri atas terakreditasi baik, baik sekali, dan unggul. Makna peringkat terakreditasi baik adalah memenuhi SN Dikti; Terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul adalah melampaui SN Dikti. Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi baik sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa program studi pendidikan pada perguruan tinggi untuk pencapaian daya saing di tingkat nasional, sedangkan pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa program studi pendidikan pada perguruan tinggi untuk pencapaian daya saing di tingkat internasional.

Penilaian dan instrumen akreditasi LAMDIK harus dapat mengukur dimensi sebagai berikut:

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumber daya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
2. Mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*): kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
3. Mutu proses: proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik; dan
4. Mutu input: sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

Mengacu pada empat dimensi di atas, fokus penilaian kriteria dan fokus penilaian dalam akreditasi oleh LAMDIK ditetapkan berdasarkan pada SN Dikti dan Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi. Kriteria penilaian akreditasi diharapkan menjadi daya dorong bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi kependidikan pada perguruan tinggi yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang digunakan sebagai dasar: (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi pendidikan pada perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi pendidikan pada perguruan tinggi; (3) penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program studi pendidikan; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan

dan pembinaan mutu program studi pendidikan pada perguruan tinggi. Kriteria akreditasi program studi pendidikan pada perguruan tinggi mencakup kriteria tentang komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan peningkatan efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam tujuh (7) standar akreditasi seperti telah dituliskan di atas.

2.7 Kajian Empirik Pelaksanaan Akreditasi dan Instrumennya

LAMDIK sejauh ini telah mengembangkan instrumen akreditasi program studi (IAPS) 1.0, yang selama ini digunakan. Aspek-aspek dalam IAPS 1.0 yang dikembangkan oleh LAMDIK tersebut meliputi empat dimensi sebagai berikut.

1. Manajemen meliputi: integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
2. Input meliputi: sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan);
3. Proses meliputi: proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik; dan
4. Output meliputi: produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*): mutu lulusan, produk.

Aspek yang diases oleh instrumen akreditasi program studi kependidikan LAMDIK pada program Sarjana tersebar di dalam instrumen, yakni Manajemen, Input, Proses, dan Output dengan jumlah item yang mengases keempat aspek tersebut berturut-turut: 25, 11, 23, dan 14 item.

Data kajian yang dikumpulkan berasal dari hasil akreditasi program studi kependidikan oleh LAMDIK di jenjang sarjana yang melibatkan 1705 program studi. Data dianalisis menggunakan *partial least squares structural equation modelling* (PLS-SEM).

Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) Input berpengaruh signifikan positif terhadap output; Input berpengaruh signifikan positif terhadap proses; (2) Manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap proses; (3) Proses berpengaruh signifikan positif terhadap output. (4) Input mempengaruhi secara tidak langsung terhadap output melalui proses. Pengaruh mediasi dari proses adalah 41%. Implikasi hasil penelitian tersebut adalah bahwa pengembangan instrumen akreditasi LAMDIK di masa depan hendaknya memperhatikan bobot variabel output, proses, input dan manajemen. Bobot terbesar berturut-turut dari mulai terbesar sampai terkecil adalah output, proses, input, dan manajemen.

2.8 Pengembangan Sistem Akreditasi

Menilai suatu perguruan tinggi yang bagus tidak hanya sekadar menilai dari segi akademik, melainkan perlu melibatkan sejumlah faktor yang terkait satu sama lain secara sistemik. Hal ini juga berlaku bagi Program Studi Kependidikan. Untuk itu, diperlukan persiapan yang matang agar universitas tersebut bisa lolos akreditasi sesuai dengan standar yang berlaku.

Menurut Peraturan BAN-PT No 5 Tahun 2019 Tentang Kriteria Akreditasi Program Studi dimensi penilaian sebagai berikut.

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata Kelola

Dalam kriteria ini, penilaian yang paling diutamakan adalah tentang visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi/UPPS. Perguruan tinggi difokuskan untuk menargetkan seluruh program-program yang dimiliki dengan efektif dan terarah untuk mewujudkan seluruh visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi tersebut. Di samping itu, penilaian juga dilakukan pada sistem tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Perguruan tinggi juga perlu melakukan peningkatan pada sistem sumber daya manusia yang relevan dengan perguruan tinggi tersebut. Dengan demikian, visi dan misi akan terwujud dengan baik bila diimbangi oleh pemberdayaan SDM. Tidak hanya itu, penilaian di bidang teknologi dan kerjasama juga sangat berperan dalam peningkatan penjaminan mutu internal, baik kerjasama di bidang akademik maupun non-akademik, sehingga memicu perguruan tinggi mampu bersaing di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

2. Mutu produktivitas luaran dan capaian

Setiap perguruan tinggi/UPPS mencetak lulusan setiap tahun. Diharapkan lulusan tersebut mampu bersaing dengan kompetitor lain di luar perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu, penilaian tersebut sangat penting untuk keberlangsungan peningkatan kualitas dan produktivitas dari perguruan tinggi/UPPS tersebut. Itulah sebabnya, setiap alumni perguruan tinggi/UPPS perlu didata secara cermat dengan cara, antara lain, melakukan *tracer study*. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak alumni yang berprestasi dari suatu perguruan tinggi, semakin baik pula penilaian yang di dapat oleh perguruan tinggi itu.

Di samping itu, produk penelitian dan inovasi perguruan tinggi sangat diperlukan untuk mencetak keberhasilan. Pengembangan penelitian menjadi salah satu yang hal yang sangat penting untuk peningkatan riset dan peningkatan sumber daya manusia yang baik di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Semakin banyak penelitian dan inovasi yang dihasilkan, semakin produktif pula perguruan tinggi tersebut. Demikian pula untuk Program Studi Kependidikan, lulusan dan hasil penelitian kependidikan sangat bermanfaat bagi pengembangan sumberdaya kependidikan yang kompeten. Lulusan dan penelitian memiliki benang merah dengan pengabdian masyarakat. Ketiga hal itu merupakan suatu *output* dari produktivitas perguruan tinggi. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, seperti pengabdian kepada masyarakat, merupakan suatu bentuk dukungan dari perguruan tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat tersebut bisa menambah nilai plus dari setiap perguruan tinggi yang melaksanakannya.

3. Mutu Proses

Selain hasil, kualitas proses pendidikan juga sangat dibutuhkan dalam penilaian akreditasi. Proses sangat penting untuk mencetak hasil yang baik pula. Oleh karena itu, perguruan tinggi diharapkan mampu mengembangkan kurikulum yang baik,

mengimplementasikannya di lapangan secara efektif, dan melakukan asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan. Ketersediaan berbagai model pengembangan kurikulum diperlukan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang beragam dan bervariasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, ketersediaan penerapan sistem kualitas dalam penugasan dosen juga sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu proses ini. Dengan memiliki tenaga pengajar ahli, maka semua proses kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diinginkan. Dengan perkataan lain, bahwa peningkatan mutu pembelajaran dapat menjadi salah satu ujung tombak untuk menghasilkan output yang sangat penting dan bermanfaat bagi keberlangsungan penilaian pada akreditasi perguruan tinggi/UPPS/PS tersebut.

4. Mutu Input

Untuk meningkatkan nilai akreditasi perguruan tinggi/UPPS/PS, perguruan tinggi/UPPS/ PS tersebut perlu menyiapkan semua inputnya dari segala aspek, mulai dari keberadaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, dan sistem keuangan yang baik. Bagi program studi kependidikan, karena memiliki kekhasan kependidikan maka perlu dilakukan oleh lembaga khusus yang menjiwai ruh kependidikan yaitu LAMDIK. Semua aspek tersebut perlu dikelola dengan sistem terpadu dan disesuaikan dengan visi dan misi dari perguruan tinggi tersebut. Dengan demikian, bila perguruan tinggi tersebut mampu menata dan mempersiapkan segala aspek tersebut dengan baik, maka semua kegiatan akreditasi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik.

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

3.1 Landasan Filosofis

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada SN Dikti, kriteria yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi, dan kriteria yang ditetapkan oleh LAMDIK yang melampaui SN-Dikti. Akreditasi juga dimaksudkan untuk menjamin mutu Program Studi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa, pengguna lulusan, dan pihak lain yang berkepentingan. Atas dasar pemikiran tersebut, akreditasi mencerminkan kesadaran program studi untuk berkinerja semakin baik. Kesadaran tersebut menunjukkan bahwa akreditasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik program studi.

Hal itu sesuai dengan tekad Pemerintah Indonesia untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.” (Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia 1945). Oleh karena itu, Akreditasi Program Studi harus dilakukan dengan cara-cara yang tepat dan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang adekuat sehingga mampu menilai dan mengukur aspek-aspek kependidikan yang menjadi ciri khas program studi, di samping aspek-aspek umum.

Di samping itu, akreditasi juga dipandang sebagai bagian dari SPME suatu program studi oleh lembaga di luar program studi tersebut, baik lembaga nasional (seperti LAMDIK) maupun lembaga internasional. Dalam konteks ini, penjaminan mutu mengacu pada proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga mahasiswa, pengguna lulusan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Akreditasi sebagai salah satu wujud SPME pada dasarnya merupakan pengakuan terhadap mutu pengelolaan pendidikan pada tingkat program studi yang secara internal telah dipenuhi melalui SPMI. SPMI, sebagai salah satu bentuk dari evaluasi diri (*self evaluation*) program studi, dimanifestasikan melalui kegiatan audit mutu internal (AMI), yang dilaksanakan paling tidak sekali dalam satu tahun. Oleh karena itu, apabila SPMI sudah berjalan dengan baik, maka sebenarnya kegiatan akreditasi akan dipandang sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan (*continuous improvement*) suatu program studi dan menjadi kebutuhan atau kegiatan sehari-hari, bukan menjadi proyek besar lima tahunan. Kegiatan akreditasi tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap eksistensi dan perkembangan program studi karena apa yang dinilai oleh asesor LAMDIK sudah melekat (*embedded*) dan menjadi bagian dari SPMI.

3.2 Landasan Sosiologis

Perguruan tinggi mempunyai otonomi untuk mengelola lembaganya sendiri sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020

tentang SN-DIKTI). Dalam rangka menjamin mutu lulusan, program studi wajib menempuh akreditasi melalui pengajuan permohonan akreditasi. Sesuai dengan Permendikbudristekdikti Nomor 53 Tahun 2023, pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti. Akreditasi berfungsi untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada SN DIKTI. Di samping itu, akreditasi juga dimaksudkan untuk menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa, pengguna lulusan, dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks ini akreditasi merupakan salah satu bentuk interaksi antara program studi/ perguruan tinggi sebagai *supplier* yang “memproduksi” sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat sebagai pengguna SDM tersebut. *Supplier* harus menjamin kualitas SDM yang diproduksinya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat penggunanya.

Dalam pelaksanaannya, akreditasi terhadap program studi dilakukan oleh LAMDIK, yang dibentuk oleh sejumlah asosiasi profesi, yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Forum Perkumpulan Perguruan Tinggi Kependidikan Negeri (PPTKN), Perkumpulan Forum Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (PFPPTKSI), Perkumpulan Forum Komunikasi Dekan FKIP (Forkom Dekan FKIP), Forum Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FDFTK), Ikatan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (IKAPROBSI), Asosiasi Program Studi Pendidikan Biologi Indonesia (APSPBI), Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI), Aliansi Program Studi Pendidikan Akuntansi Indonesia (APRODIKSI), Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN), Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (ASPBI), Perkumpulan Pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia (TEFLIN), Perhimpunan Pendidikan IPA Indonesia (PPII), Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Kni), dan Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia (ADGVI).

Karena program studi menjadi bagian dari asosiasi profesi tersebut, hubungan keduanya (yaitu LAMDIK dan Program Studi) dapat diibaratkan seperti hubungan antara orang tua dan anak, yaitu hubungan saling memahami (*understanding*), saling menghormati (*mutual respect*), saling percaya (*trust and verify*), fleksibel (*flexible*), dan menyenangkan (*enthusiastic*) dalam rangka perbaikan (*improvement*) program studi atas kesadaran sendiri (*intrinsic*) yang dilakukan secara terpadu (*integrated*), sistemik (*systemic*), dan berkesinambungan (*cyclic*) (Heywood, 2007). Akreditasi tidak dipandang sebagai kegiatan audit (oleh LAMDIK) yang bersifat menakutkan (bagi Program Studi).

3.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan peraturan dan perundang-undangan yang menjadi rujukan bagi penyusunan instrumen akreditasi oleh LAM-DIK. Peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301).

Pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat 3:

- 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
 - 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
 - 3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

a) Pasal 28 Ayat 3 Huruf a:

Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.

b) Pasal 28 Ayat 4 Huruf a:

Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.

c) Pasal 55 Ayat 2 dan Ayat 5:

Ayat (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Ayat (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

3. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).

Pasal 1 angka 28: Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51).

a. Pasal 7 ayat 1

Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

b. Pasal 11 ayat 1

Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 24 ayat 1:

Pembukaan Program Studi di Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- c. Pasal 25 ayat 1, 2, dan 3
 - (a) Program Studi yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.
 - (b) Penetapan akreditasi dengan peringkat Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh LAM.
 - (c) Dalam hal LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, maka penetapan akreditasi dengan peringkat Baik dilakukan oleh BAN-PT.
 - d. Pasal 28 ayat 2 huruf c
Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan permohonan akreditasi Program Studi yang akan dibuka kepada Badan Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri
 - e. Pasal 32 ayat 1 dan ayat 4 huruf h: Pasal (1)
Ayat (1) Izin pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diterbitkan setelah memenuhi syarat minimum akreditasi PSDKU sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Ayat (4) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dimuat dalam dokumen pembukaan PSDKU, yang terdiri atas: instrumen akreditasi minimum PSDKU dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang telah diisi oleh Perguruan Tinggi yang akan membuka PSDKU
 - f. Pasal 34 ayat 1 huruf a
Penutupan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan dengan alasan: a. PSDKU dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
 - g. Pasal 57 ayat 1 huruf a
Syarat pembukaan Program Studi PJJ terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ telah memiliki Program Studi dalam bentuk tatap muka dengan nama dan jenjang yang sama;
 - b. Program Studi dalam bentuk tatap muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a memiliki Akreditasi dengan peringkat Unggul
 - h. Pasal 64 ayat 1
Pendirian Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (10) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi PJJ dan perguruan tinggi PJJ, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Rumpun, Pohon, dan Cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri.

Pasal 1 angka 5: Lembaga akreditasi mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.

6. Permendikbudristek No. 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 1. Pasal 71 angka 1 SPME dilakukan melalui Akreditasi.
 2. Pasal 71 angka 2 Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
 3. Pasal 72 Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip:
 - a) independen yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
 - b) akurat yaitu penyelenggaraan Akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c) objektif yaitu penyelenggaraan Akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
 - d) transparan yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan; dan
 - e) akuntabel yaitu penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
 4. Pasal 73

Ayat 1: Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT dan LAM; dan

Ayat 2: LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
 5. Pasal 74

Ayat 1: Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan terhadap perguruan tinggi;

Ayat 2: Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar pemenuhan SN Dikti;

Ayat 3: Luaran Akreditasi oleh BAN-PT dinyatakan dengan status Akreditasi;

Ayat 4: Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

 - a. terakreditasi; atau
 - b. tidak terakreditasi.

Ayat 5: Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki makna perguruan tinggi memenuhi SN Dikti;

Ayat 6: Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memiliki makna perguruan tinggi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.
 6. Pasal 75

Ayat 1: Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi.

Ayat 2: Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar:

 - a. pemenuhan SN Dikti; dan
 - b. pemenuhan standar LAM.

Ayat 3: Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti.

Ayat 4: Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.

Ayat 5: Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi.

Ayat 6: Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:

- a. terakreditasi;
- b. terakreditasi unggul; atau
- c. tidak terakreditasi.

Ayat 7: Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki makna program studi memenuhi SN Dikti.

Ayat 8: Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki makna program studi memenuhi standar LAM.

Ayat 9: Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memiliki makna program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.

7. Pasal 76

Ayat 1: Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.

Ayat 2: Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.

Ayat 3: Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:

- a. fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.

Ayat 4: Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.

Ayat 5: Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

8. Pasal 77

Ayat 1: Program studi baru atau perguruan tinggi baru harus memenuhi syarat minimum Akreditasi.

Ayat 2: Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi sementara pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri.

Ayat 3: Status terakreditasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama:

- a. 5 (lima) tahun untuk program studi baru; atau
- b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi baru.

Ayat 4: Status terakreditasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

9. Pasal 78

Ayat 1: Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi sementara wajib mengajukan permohonan Akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ayat 2: Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ayat 3: Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian lebih lanjut atas:

- a. dokumen usulan Akreditasi; dan
- b. data dan informasi dari PDDikti.

Ayat 4: Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi dengan hasil asesmen lapangan untuk validasi fisik.

Ayat 5: Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Akreditasi program studi dapat dilakukan pada tingkat: program studi; atau unit pengelola program studi yang meliputi departemen/jurusan, sekolah/fakultas, atau perguruan tinggi, untuk mempertimbangkan dilakukannya berbagi pakai dan efisiensi berbagai sumber daya.

Ayat 6: Mekanisme asesmen oleh asesor ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai kewenangan masing-masing.

10. Pasal 80

Ayat 1: Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tidak memenuhi SN Dikti, maka BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing memberikan waktu 6 (enam) bulan kepada perguruan tinggi sebelum menetapkan status tidak terakreditasi.

Ayat 2: Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
- b. tidak menerima mahasiswa; dan
- c. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke:
 1. program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa; atau
 2. perguruan tinggi lain.

Ayat 3: setelah BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya masing-masing menetapkan status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mencabut izin pendirian perguruan tinggi atau izin program studi.

11. Pasal 81

Ayat 1: Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme automasi.

Ayat 2: Mekanisme automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau

dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada PDDikti.

Ayat 3: Status terakreditasi melalui mekanisme automasi diberikan untuk masa berlaku selama:

- a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
- b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.

Ayata 4: Mekanisme otomasi ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai kewenangan masing-masing.

12. Pasal 82

Ayat 1: Program studi dengan status terakreditasi atau terakreditasi sementara dapat diajukan Akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan status terakreditasi unggul.

Ayat 2: Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM.

Ayat 3: Perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM.

7. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional.

BAB IV

ARAH DAN PENGATURAN, RUANG LINGKUP, MODEL PELAKSANAAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu program studi di perguruan tinggi, LAMDIK melakukan akreditasi program studi yang memuat penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi baik yang dilakukan secara internal melalui SPMI maupun eksternal melalui SPME. Pada pelaksanaan akreditasi program studi, LAMDIK berpedoman pada Permendikbud Nomor 5/2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pasal (6), Pasal (8) dan Pasal 12 ayat (2.c). Berikut akan diuraikan tentang arah dan pengaturan, ruang lingkup, model pelaksanaan LAMDIK.

4.1 Arah dan Pengaturan Akreditasi

Akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK terhadap program studi kependidikan mengacu pada prinsip otonomi, kemandirian, kemitraan, merdeka belajar, dan pembinaan. Prinsip **otonomi** memberikan hak dan kedaulatan kepada program studi untuk menentukan kriteria tertentu yang menjadi ciri khas program yang dikembangkannya. Sebagai contoh, satu program studi bisa lebih fokus pada keunggulan riset karena memiliki sumber daya manusia unggul dalam bidang itu. Program studi lain lebih fokus pada pengembangan bidang pembelajaran karena, misalnya, memiliki penguasaan yang baik dalam teknologi pembelajaran. LAMDIK dapat mengakomodasi kekhasan dan keunggulan setiap program studi tersebut. Status atau kedudukan perguruan tinggi yang menjadi wadah bagi tempat program studi berada juga akan menggambarkan otonomi dalam pengembangan programnya. Program studi yang menjadi bagian dari Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH), PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU), PTN Satuan Kerja (PTN Satker), dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) memiliki karakteristik masing-masing. Program studi di PTN BH, misalnya, bisa memiliki kekhasan berbeda dengan program studi PTN BLU. Demikian juga dengan Program studi di PTN dan PTS memiliki kedudukan berbeda. Dengan demikian, arah akreditasi LAMDIK adalah mengakomodasi dan memfasilitasi otonomi dalam kekhasan atau karakteristik yang menjadi keunggulan setiap program studi tersebut.

Prinsip **kemandirian** memiliki relevansi dengan otonomi. Dalam prinsip ini, program studi dipandang sebagai sebuah wadah yang menghimpun *community of scholars*. Artinya program studi merupakan tempat bagi kalangan akademisi dalam mengembangkan kegiatan akademik sesuai dengan bidang ilmunya. Para akademisi memiliki kaidah-kaidah keilmuan atau *rules of conduct* dalam menjunjung tinggi kebenaran atau etika keilmuan. Dalam menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut mereka memperhatikan relasi dengan komunitasnya baik di dalam maupun di luar program studi. Komunitas dalam program studi merupakan kolega yang setiap hari bekerja mengembangkan keilmuannya dan kekhasan program studinya. Sementara itu, komunitas akademik di luar program studinya adalah organisasi profesi yang mewadahi kegiatan akademik kalangan satu profesi. Dengan prinsip ini, maka proses akreditasi oleh LAMDIK dapat mengakomodasi keunggulan akademik

individual dan melibatkan komunitas akademisi. Keunggulan akademik individual akan nampak ada evaluasi diri individual dari setiap tenaga pengajar. Portofolio evaluasi diri setiap tenaga akademik akan menjadi bahan untuk mengembangkan evaluasi diri program studi. Hasil evaluasi diri menjadi bahan untuk akreditasi LAMDIK yang dalam pelaksanaannya melibatkan organisasi profesi yang juga memiliki kriteria tertentu terkait dengan keunggulan bidang keilmuan para anggotanya. Pelibatan organisasi profesi menjadi sangat relevan dengan prinsip kemandirian. Selain itu, organisasi profesi yang dibentuk oleh kalangan akademisi dari setiap prodi sejenis memiliki semangat untuk peningkatan mutu anggotanya. Kriteria peningkatan mutu akan tampak, misalnya, pada pengembangan kualitas pribadi *the community of scholars*, pada pengembangan kurikulum, pembelajaran, riset, dan lain-lain.

Prinsip kemitraan menjadikan LAMDIK dan program studi dalam posisi setara (*equal*). Kedua belah pihak merupakan mitra (*partner*) dalam melakukan akreditasi. Dalam posisi sebagai mitra tersebut, proses akreditasi bersifat dialogis. Artinya, kriteria yang dimiliki oleh LAMDIK untuk menjamin mutu sebuah program studi harus tetap memperhatikan kriteria yang dimiliki oleh setiap program studi. Sebaliknya program studi tidak bisa memaksakan kriteria sendiri tanpa memperhatikan kriteria yang dimiliki oleh LAMDIK. Proses dialogis kedua belah pihak merupakan proses berkesinambungan yang kemudian mengarah pada pencapaian mutu yang disepakati bersama. Sebagai mitra pemerintah dan LPTK, LAMDIK berupaya dalam upaya peningkatan mutu sebuah program studi. Arah dan pengaturan LAMDIK didasarkan pada masukan *assessment* dari program studi mitra mengenai kegiatan yang dilaksanakan, dan kualitas kinerja mahasiswa dengan tenaga pengajar. LAMDIK harus memiliki catatan kinerja sebuah program studi yang dijadikan mitra, tidak hanya karena status akreditasi oleh BAN PT melainkan juga pengalaman atau reputasi dan kinerja berdasarkan pada informasi dari organisasi profesi sejenis. Beberapa program studi kependidikan yang dilahirkan oleh mantan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) yang tetap fokus mengembangkan *core business*-nya pada bidang kependidikan - sekalipun nama Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK)-nya sudah berubah menjadi Universitas - tentu memiliki reputasi lebih baik dibandingkan dengan program studi baru di universitas yang baru. Program studi tersebut, yang sudah menghasilkan banyak alumni, tentu memiliki pengalaman dan reputasi lebih baik dibandingkan dengan program studi yang disebut belakangan.

Prinsip merdeka belajar – kampus merdeka, antara lain merujuk pada kebijakan pemerintah melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 mengatur tentang pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Kebijakan tersebut merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel serta memiliki keluwesan kurikulum sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Salah satu program utama kebijakan merdeka belajar –kampus merdeka adalah akreditasi program studi yang dapat diperpanjang selama tidak ada laporan penurunan kualitas dari masyarakat ataupun dari pemerintah. Dalam kondisi seperti itu, atas nama prinsip merdeka belajar, program studi yang bereputasi dapat (1) menerapkan

prinsip merdeka dalam melakukan akreditasi mandiri, dilibatkan sebagai mitra LAMDIK dalam memberikan masukan, pertimbangan kelayakan akreditasi sebuah program studi mitra yang akan diakreditasi, dan (3) menjadi rujukan atau *benchmarking* bagi prodi baru yang akan diakreditasi.

Prinsip merdeka belajar tersebut akan memperkuat prinsip lainnya yaitu **pembinaan**. Prinsip **pembinaan** tidak menempatkan LAMDIK dalam posisi di atas atau dengan menggunakan pendekatan *top down*. Prinsip itu menempatkan LAMDIK dalam posisi sebagai mitra atau partner. Arah pengaturannya adalah dengan menerapkan hubungan kolegial dengan program studi yang diakreditasi, program studi bereputasi yang menjadi mitra LAMDIK, dan organisasi profesi.

4.2 Ruang Lingkup Akreditasi

Ruang lingkup akreditasi mengikuti komponen standar program studi yang mengacu pada kebijakan atau perundangan pemerintah dan pada standar yang dimiliki BAN PT. Kriteria akreditasi program studi meliputi 9 Kriteria sebagai berikut.

Kriteria 1: Visi, Keilmuan Program Studi

Kriteria 2: Tata Kelola UPPS

Kriteria 3: Mahasiswa

Kriteria 4: Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana.

Kriteria 6: Pendidikan

Kriteria 7: Penelitian

Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 9: Penjaminan Mutu

Kriteria tersebut dipandang sebagai standar baku dalam arti merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh sebuah program studi. Akan tetapi dalam pengembangannya, program studi diberikan kewenangan untuk menunjukkan keunggulan-keunggulan dari sekian standar yang akan diakreditasi tersebut. Karena Program Studi (PS) Kependidikan menerapkan konsep OBE (*outcome based Education*), akreditasi seharusnya menerapkan akreditasi berbasis luaran (*outcome based accreditation/OBA*). Selama ini akreditasi program studi lebih mengukur input, sehingga program studi harus melakukan pengaturan ketika ingin bergerak menuju ke akreditasi oleh lembaga internasional. LAMDIK pada saat ini sedang berkembang menuju lembaga akreditasi bertaraf internasional, sehingga harus menerapkan konsep mutakhir yaitu berbasis luaran (*outcome based accreditation*) (OBA).

Model pelaksanaan akreditasi memperhatikan arah dan pengaturan yang meliputi prinsip otonomi, kemandirian, kemitraan, merdeka belajar dan pembinaan. Model tersebut meliputi perencanaan, proses, dan hasil. Pada perencanaan, program studi merancang program unggulan yang akan diakreditaasi dengan memperhatikan standar dari pemerintah serta program-program unggulan yang akan dikembangkannya. Perencanaan tersebut hendaknya melibatkan LAMDIK, organisasi profesi, dan program studi yang menjadi mitra *benchmarking*-nya. Dengan demikian, sejak awal prinsip pembinaan sudah

dimulai sehingga program akreditasi merupakan proses berkesinambungan dan bukan proses yang berlangsung sesaat yang ditandai dengan kegiatan satu kali visitasi.

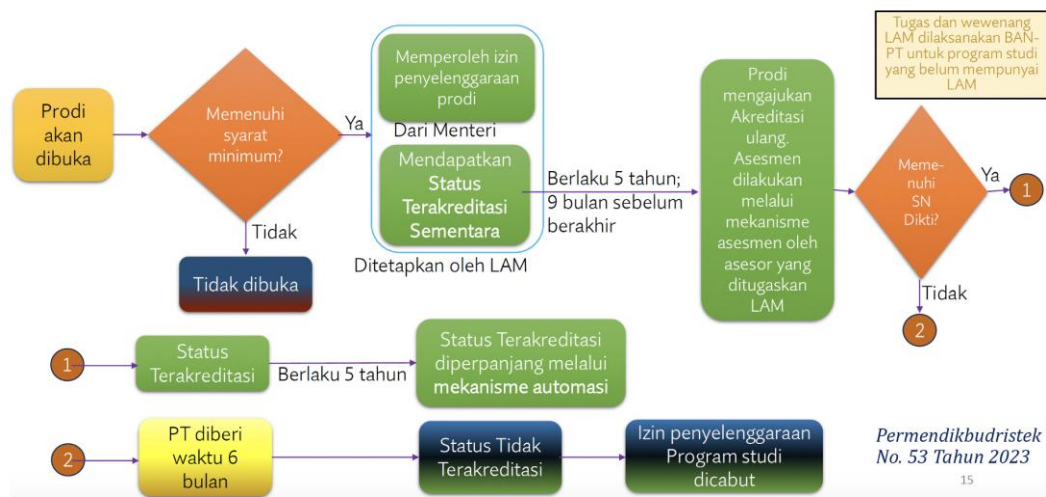
Pada proses pelaksanaan, LAMDIK menjadi pelaksana akreditasi yang melibatkan organisasi profesi dan program studi bereputasi yang menjadi mitra atau *benchmarking*-nya. Hasil akreditasi tidak hanya menyatakan keunggulan atau keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan standar yang dirujuk. Hasil bisa bersifat parsial ketika sebuah program studi dapat menunjukkan keunggulan tertentu pada durasi waktu tertentu. Ketidakunggulan pada standar lain bukan berarti gagal terakreditasi. Ketidakunggulan dasar untuk melakukan pembinaan yang berkesinambungan dan memenuhi prinsip kemitraan, otonomi, kemandirian, dan merdeka belajar. LAMDIK, organisasi profesi, dan program studi mitra melakukan pembinaan sehingga bisa mencapai standar yang disepakati para pihak. Kriteria Akreditasi meliputi lima butir, yaitu relevansi, suasana akademik, pengelolaan institusi, keberlanjutan, dan efisiensi (dikutip dari Naskah Akademik LAMDIK 2018).

1. Relevansi merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/luaran program studi dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya atau secara global;
2. Suasana akademik menunjukkan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, atau antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran;
3. Pengelolaan institusi yang mencakup kelayakan dan kecukupan. Kelayakan menunjukkan tingkat ketepatan (kesesuaian) unsur masukan, proses, keluaran, dan tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif. Kecukupan menunjukkan
4. tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program;
5. Keberlanjutan mencakup keberlangsungan program yang dijamin oleh ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, dan pencapaian hasil yang optimal. Selektivitas menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, penelitian, dan penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/ kapasitas yang dimiliki; dan
6. Efisiensi menunjuk tingkat pemanfaatan masukan (sumber daya) terhadap hasil yang didapat dari proses pembelajaran, dan efektivitas adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program. Produktivitas menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.

4.3 Proses Akreditasi Program Studi oleh LAMDIK

Proses akreditasi program studi oleh LAMDIK meliputi tahapan sebagai berikut: evaluasi diri oleh UPPS, asesmen kecukupan, validasi hasil asesmen kecukupan, visitasi/asesmen lapangan, validasi hasil asesmen lapangan, laporan hasil visitasi ke kantor sekretariat untuk didistribusi ke anggota Majelis Akreditasi. Pengambilan keputusan hasil Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan oleh Majelis Akreditasi. Peringkat Akreditasi mencakup peringkat unggul, baik sekali, dan baik.

Proses akreditasi program studi dimulai dengan pelaksanaan evaluasi diri pada program studi yang bersangkutan. Evaluasi diri dilakukan oleh program untuk keperluan pengajuan akreditasi untuk akreditasi pemenuhan syarat minimum, pemenuhan syarat status akreditasi, maupun pemenuhan syarat status unggul. Evaluasi diri tersebut mengacu pada pedoman evaluasi diri yang telah diterbitkan LAMDIK. Pihak pengelola program studi dapat menambahkan unsur-unsur yang akan dievaluasi sesuai dengan kepentingan program studi dan institusi perguruan tinggi yang bersangkutan. Dari hasil pelaksanaan evaluasi diri tersebut, dibuat sebuah rangkuman eksekutif, yang dilampirkan dalam surat permohonan untuk diakreditasi yang dikirimkan ke sekretariat LAMDIK. Sekretariat LAMDIK akan mengkaji ringkasan eksekutif dari program studi tersebut, dan jika telah memenuhi semua komponen yang diminta dalam pedoman evaluasi diri sekretariat LAMDIK akan mengirimkan instrumen akreditasi yang sesuai dengan tingkat program studi setelah instrumen akreditasi diisi. Program studi mengirimkan seluruh berkas (instrumen akreditasi yang telah diisi dan lampirannya, beserta copy-nya) ke sekretariat LAMDIK.



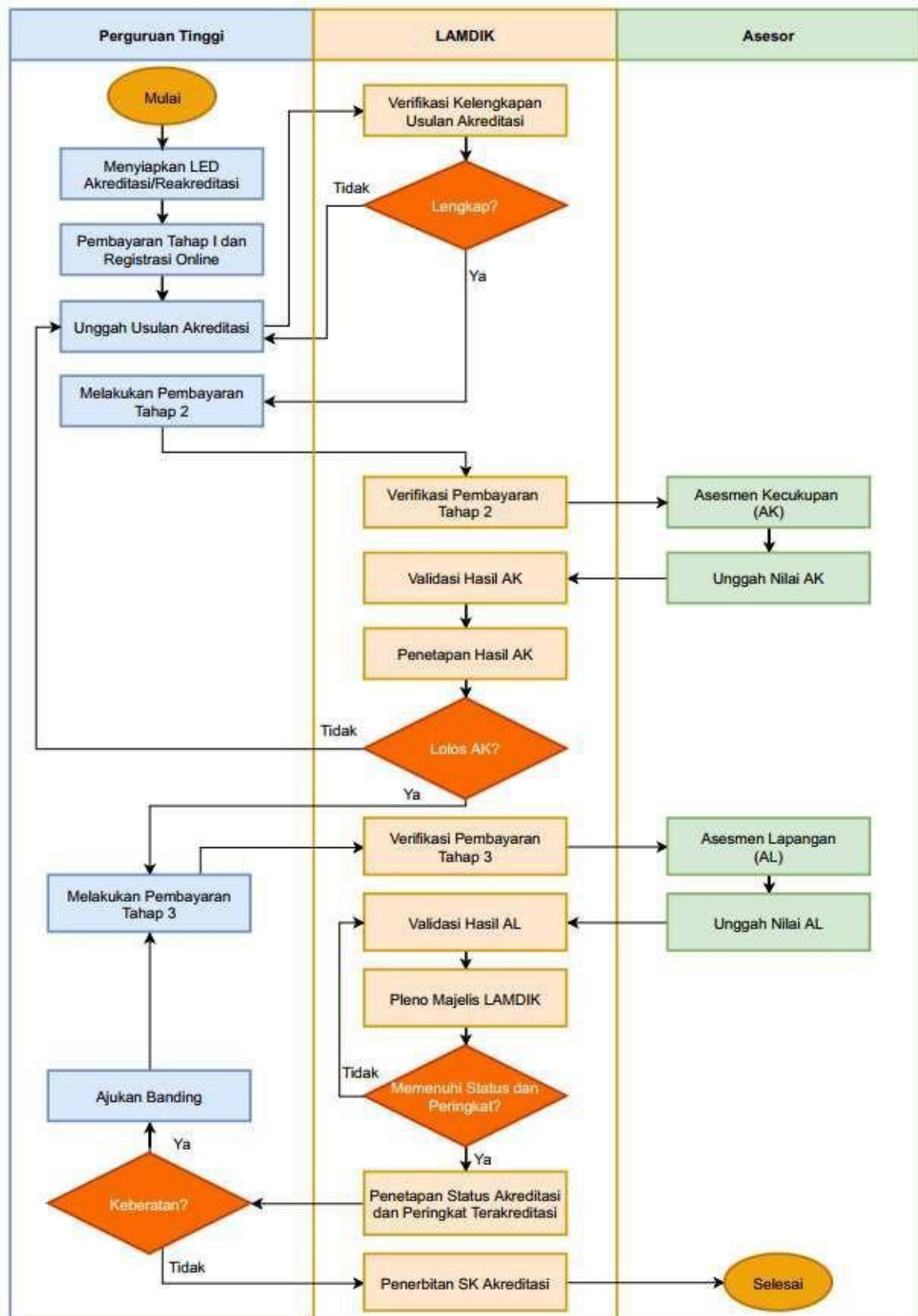
Gambar IV.1 Proses dan Luaran Akreditasi oleh LAM

Menurut Gambar 4.1, proses dan luaran akreditasi oleh LAM dapat dijelaskan sebagai berikut. Program Studi (PS) baru yang akan dibuka harus memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan. Penilaian keterpenuhan persyaratan ini dilakukan oleh LAM, jika memenuhi maka prodi akan mendapat surat izin pembukaan sekaligus status terakreditasi sementara yang berlaku 5 (lima) tahun. Selama masa waktu 5 tahun tersebut, program studi dapat meluluskan mahasiswanya. Selanjutnya 9 (sembilan) bulan sebelum berakhir masa akreditasi sementara, PS mengajukan akreditasi ulang melalui mekanisme asesor yang ditugaskan oleh LAM menggunakan instrumen pemenuhan syarat status akreditasi. Status akreditasi berlaku 5 tahun dan mekanisme perpanjangan berikutnya dilakukan melalui mekanisme otomatisasi.

Jika pada akreditasi ulang tersebut di atas PS tidak memenuhi persyaratan akreditasi, maka PS akan memperoleh status tidak terakreditasi dan diberi waktu 6 (enam) bulan untuk

memenuhi kekurangannya. Bila dalam tenggang waktu yang disediakan tidak dapat dipenuhi PS akan dicabut izinnya.

PS yang memiliki status akreditasi sementara selain melakukan reakreditasi melalui mekanisme di atas, dapat juga langsung melakukan akreditasi untuk memperoleh status akreditasi unggul yang dilakukan oleh LAMDIK. Model akreditasi program studi oleh LAMDIK dilakukan berdasarkan standar- standar sebagai berikut: input, proses, output, dan *outcome*.



Gambar IV.2 Alur Akreditasi Program Studi

Jika masa akreditasi program studi habis maka wajib melakukan pengajuan akreditasi ulang (re- akreditasi). Pengajuan akreditasi ulang ini mengacu pada alur akreditasi pada Gambar

4.2, yaitu program studi memulai dari awal untuk mengajukan akreditasi ulang (re-akreditasi).

4.4 Proses Akreditasi Internasional Program Studi di ACE

Program studi yang ingin melakukan akreditasi internasional program studi melalui LAMDIK, terlebih dahulu mengajukan surat permintaan untuk diakreditasi oleh LAMDIK kepada ketua umum *Accreditation Council for Education* (ACE) melalui sekretariat ACE. Jika permohonan disetujui ACE, dan pihak PS melakukan koordinasi umum. Pihak PS menyatakan secara resmi permohonannya untuk diakreditasi internasional oleh ACE. Jika disetujui, ACE akan mensosialisasikan dokumen terkait Akreditasi Internasional, khususnya kisi-kisi penilaian dan Panduan Penyusunan dokumen *Self Evaluation Report* (SER). Jika dikehendaki, ACE melalui lembaga mitra, Asta Bakti Mulia (ABM), dapat memfasilitasi pendampingan akreditasi PS.

Jika SER dan semua Lampirannya telah siap di repositori PS/PT, selanjutnya SER diunggah ke SIMALAMDIK. Sesuai Peraturan LAMDIK Nomor 1/2024, ACE membentuk Tim Asesor yang terdiri atas 2 (dua) orang asesor yang bertugas melakukan asesmen kecukupan. Selanjutnya dokumen SER direview oleh asesor (*desk evaluation*) dan divalidasi. Jika memenuhi kriteria yang ditetapkan, dilanjutkan dengan Asesmen Lapangan (*on-site evaluation*). Pada saat Asesmen Lapangan, ACE menugaskan tim asesor ke lokasi yang terdiri atas 1 (satu) orang koordinator, 2 (dua) orang asesor, dan 1 (satu) orang ahli lokal (dari negara domisili program studi). Jika akreditasi diajukan oleh beberapa program studi dalam satu universitas (*cluster*), jumlah asesor akan disesuaikan. Tahap akhir dari proses akreditasi ini adalah pengumuman hasil akreditasi: *Full Accredited* (masa berlaku 5 tahun), *Conditional Accredited* (1 atau 2 tahun), atau *Non-Accredited*.

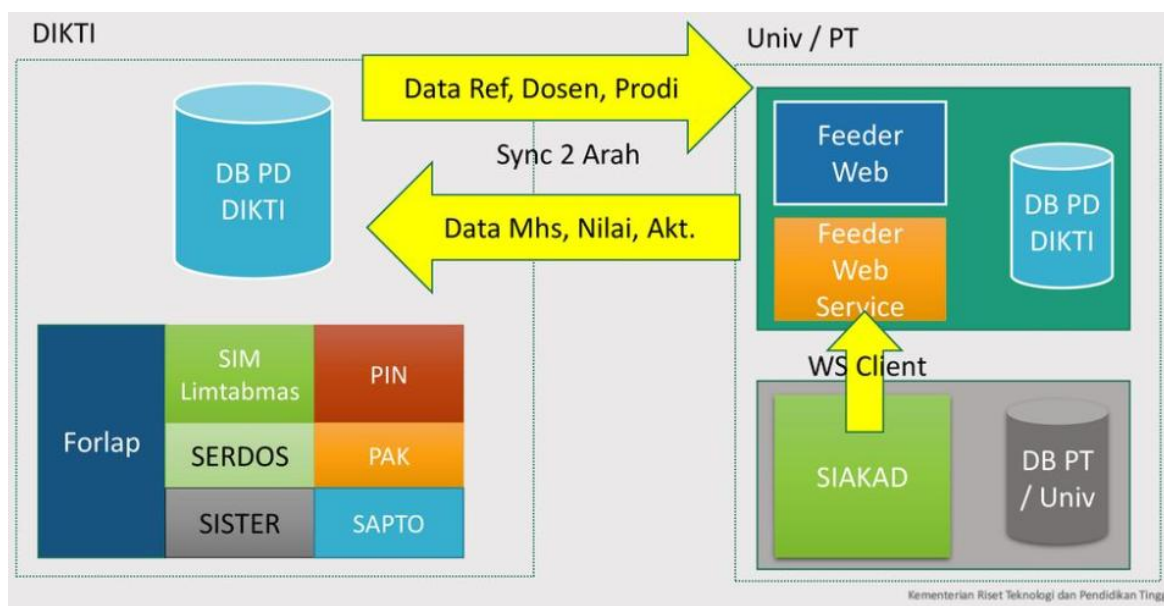
BAB V

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI LAMDIK

Pemanfaatan dan integrasi teknologi dan sistem informasi (TSI) dalam semua kegiatan akreditasi di LAMDIK menjadi kewajiban dengan tujuan menjamin standar proses berjalan dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, minim kesalahan, dan mengurangi penggunaan berkas fisik atau kertas. Secara garis besar, TSI diterapkan LAMDIK pada proses internal kelembagaan, layanan administrasi, akreditasi PS kependidikan, publikasi, dan sinkronisasi hasil akreditasi PS LAMDIK dengan PD-Dikti melalui sistem BAN-PT.

5.1 Pelaporan Data Perguruan Tinggi

Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Bab IV pasal 22, Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab: (a) melakukan pengisian dan pengiriman data melalui PDDikti *Feeder*, (b) menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran ke PD-Dikti secara berkala. Pelaporan data ke PD-Dikti dilakukan pada tiap semester yang terbagi menjadi dua *checkpoint*, satu bulan sejak perkuliahan dimulai (KRS) dan satu bulan sejak perkuliahan selesai (Nilai). Komponen utama yang dilaporkan adalah aktivitas mahasiswa, KRS, Nilai, dan riwayat mengajar. Ilustrasi arsitektur PDDikti kaitannya dengan proses pelaporan tersaji pada Gambar 5.1.



Gambar V.1 Arsitektur PD-Dikti

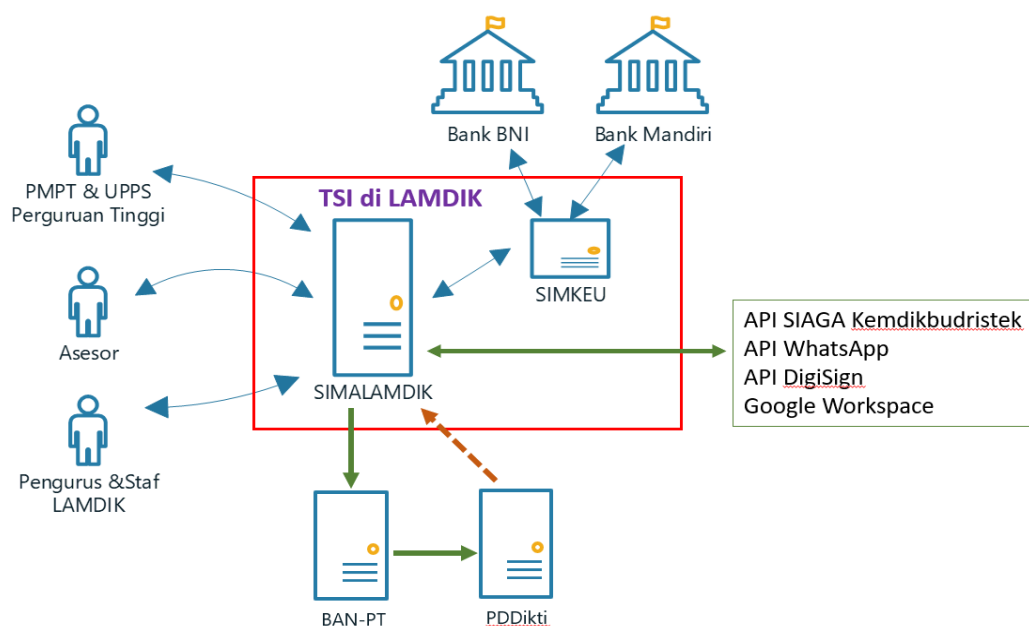
Melalui aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIKAD), *Feeder* dan teknologi *Web Service*, semua perguruan tinggi melakukan sinkronisasi data dengan PD-Dikti. Proses sinkronisasi dilakukan secara dua arah dan dilakukan secara periodik. Jika terdapat data yang tidak valid, perguruan tinggi dapat melakukan perbaikan sampai data dinyatakan valid dan status validasi dinyatakan *closed*.

Kewajiban melakukan pelaporan data bagi semua perguruan tinggi menjadikan PD-Dikti menjadi pusat *database* pendidikan, baik data pokok, referensi maupun transaksi. Untuk menjaga kualitas data, ketepatan waktu pelaporan, dan pemetaan kondisi pelaporan, PD-Dikti menyediakan beberapa tipe indikator yakni indikator kevalidan data, indikator kelengkapan data, dan indikator ketaatan pelaporan. Aplikasi yang telah menggunakan database PD-Dikti antara lain Sistem Penomoran Ijazah Nasional, Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi *Online* (SAPTO), Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos), Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER), dan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SimLitabmas). Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) berfungsi sebagai *backbone database* pendidikan yang digunakan oleh antar instansi dan kementerian, seperti Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT), LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri), sistem di Kementerian Agama, dan sebagainya.

5.2 SIMALAMDIK dan Integrasi Sistem Eksternal

PD-Dikti sebagai *backbone database* perguruan tinggi dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, salah satunya adalah lembaga akreditasi mandiri (LAM). LAMDIK sebagai salah satu LAM juga menggunakan *database* PD-Dikti dalam pengelolaan akreditasi melalui Sistem Informasi Manajemen Akreditasi LAMDIK (SIMALAMDIK).

Sejak tanggal 31 Maret 2022, PS kependidikan yang sebelumnya diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dilanjutkan diakreditasi oleh LAMDIK, sehingga hasil akreditasi PS kependidikan yang dikeluarkan LAMDIK harus disinkronisasi dengan *database* BAN-PT, yang selanjutnya PD-Dikti dapat disinkronisasi dengan sistem BAN-PT. Gambaran SIMALAMDIK dan integrasi dengan sistem eksternal lainnya ditunjukkan pada Gambar 5.2.



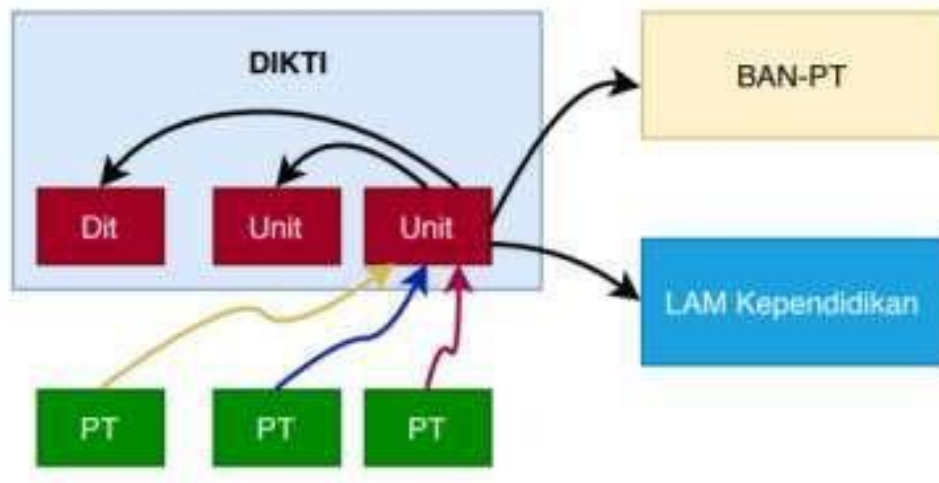
Gambar V.2 SIMALAMDIK dan Integrasi Sistem Eksternal

Fitur utama SIMALAMDIK berdasarkan pengguna adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1 Fitur SIMALAMDIK Berdasarkan Pengguna

No	Pengguna	Fitur SIMALAMDIK
1	UPPS (Unit Pengelola PS)	1. Registrasi PS untuk menjadi anggota SIMALAMDIK 2. Transaksi pembayaran yang terintegrasi dengan Bank 3. Pendaftaran Akreditasi PS 4. Unggah dokumen akreditasi 5. Revisi data dan berkas akreditasi 6. Permintaan akreditasi 7. Pemberian fasilitator untuk pendampingan, jika diperlukan 8. Pendampingan oleh fasilitator 9. Unggah borang, unit pengelola, evaluasi diri 10. Revisi borang 11. Reakreditasi 12. Banding Akreditasi
2	Asesor	1. Penilaian Asesmen Kecukupan 2. Unggah hasil asesmen kecukupan 3. Penjadwalan & Penilaian Asesmen Lapangan 4. unggah dokumen Asesmen Lapangan
3	Validator	1. <i>Dashboard</i> permintaan validasi asesmen lapangan oleh sekretariat. 2. Melakukan proses validasi 3. Unggah dokumen hasil validasi
4	Fasilitator	1. <i>Dashboard</i> permintaan fasilitator 2. Pendampingan borang akreditasi dari prodi 3. Melakukan revisi borang akreditasi
5	Majelis Akreditasi	1. PPA (Penentuan Peringkat Akreditasi) 2. Melakukan putusan legalitas hasil proses akreditasi PS

Model penyatuan *channel* di PDDikti mengharuskan semua perguruan tinggi melakukan pelaporan sehingga tersimpan pada database PDDikti. Database tersebut kemudian menjadi data utama dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, salah satunya adalah proses akreditasi. Penyatuan *channel* menjadikan PS tidak perlu lagi mengirimkan data terkait akreditasi karena data diambil langsung ke database PDDikti dan penilaian akreditasi banyak dilakukan oleh aplikasi. Ilustrasi kaitan database PDDikti dan LAMDIK terkait proses akreditasi tersaji pada Gambar 5.3.

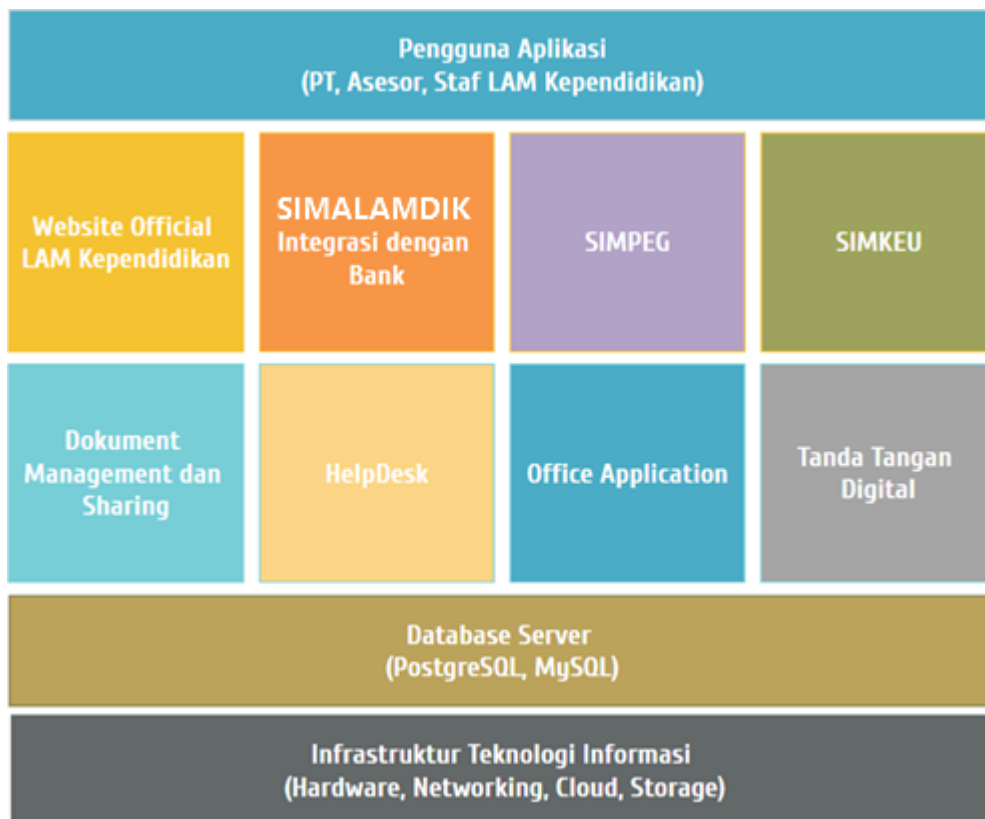


Gambar V.3 PDDikti dan LAMDIK

Gambar 5.3 menjelaskan bahwa LAMDIK menjadikan database PD-Dikti sebagai sumber utama dalam penilaian akreditasi dan re-akreditasi. Berdasarkan database PD-Dikti, aplikasi SIMALAMDIK kemudian mengolah data sesuai kebutuhan instrumen akreditasi dan dapat menampilkan *dashboard* kondisi terkini PS LAMDIK. Pengelola LAMDIK dan PS dapat mencermati kondisi terkini PS setiap waktu, sehingga dengan cepat dapat diketahui kesehatan PS dan perubahan data PS. Selain untuk PS, *dashboard* SIMALAMDIK juga bermanfaat untuk asesor dan pengelola LAMDIK terkait perlu atau tidaknya PS melakukan re-akreditasi dan asesmen lapangan.

5.3 Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi LAMDIK

Secara garis besar, pengembangan TSI pada LAMDIK terdiri atas **infrastruktur teknologi** dan **perangkat lunak (software)**. Infrastruktur teknologi berkaitan dengan ketersediaan *server*, perangkat jaringan, *cloud computing* dan *firewall*. Perangkat lunak berkaitan dengan pengembangan, implementasi, perawatan, dan inovasi aplikasi sehingga mudah digunakan dan dapat diandalkan. *Blueprint* penerapan teknologi dan sistem informasi di LAMDIK tersaji pada Gambar 5.4.

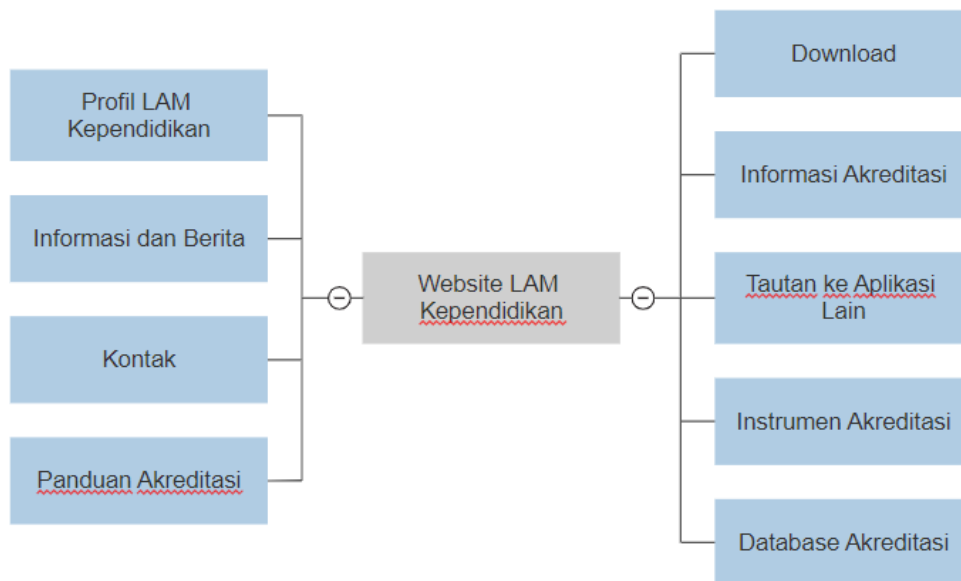


Gambar V.4 *Blueprint* Pengembangan TI LAMDIK

Untuk memastikan layanan teknologi informasi (TI) berjalan dengan baik, maka LAMDIK melakukan berbagai skenario dan ujicoba, termasuk ketersediaan *backup server*. Karena proses di LAMDIK lebih banyak berkaitan dengan file dokumen, ukuran media penyimpan (*storage*) menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Selain itu, kecepatan akses dan kemudian menggunakan aplikasi juga selalu dijaga dan ditingkatkan agar proses akreditasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dari sisi perangkat lunak, Divisi Sistem Informasi & Kerjasama LAMDIK telah mempersiapkan dan mengembangkan berbagai aplikasi dan sistem informasi sesuai yang dibutuhkan, antara lain sebagai berikut.

1. Website LAMDIK

Website LAMDIK merupakan pintu pertama dan utama terkait informasi, berita, panduan, unduh dokumen akreditasi dan produk hukum terkait akreditasi. *Website* ini beralamat <https://lamdik.or.id>. Fitur utama website LAMDIK terlihat pada Gambar 5.5.



Gambar V.5 Fitur Website Resmi LAMDIK

2. Sistem Informasi Manajemen Akreditasi LAMDIK (SIMALAMDIK)

SIMALAMDIK merupakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis website untuk tata kelola dan proses akreditasi program studi yang beralamat di <https://sima.lamdik.or.id>. Semua tahapan dan proses akreditasi yang diikuti oleh pengguna mulai dari proses registrasi, pengajuan berkas akreditasi sampai penyerahan sertifikat akreditasi dilakukan melalui SIMALAMDIK. Terdapat beberapa pengguna SIMALAMDIK berdasar kewenangannya meliputi:

- Asesi (Program Studi/PS), PMPT (Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi) dan UPPS (Unit Pengelola Program Studi);
- Asesor, termasuk jika ada penugasan sebagai verifikator dan validator;
- Pengurus LAMDIK;
- Divisi Keuangan LAMDIK;
- Penjaminan Mutu LAMDIK;
- Sekretariat; dan
- Administrator, staf, dan karyawan operasional.

Tahapan beserta kewenangan pengguna dapat dilihat pada Gambar 5.6.



Gambar V.6 Tahapan Akreditasi dan Kewenangan Pengguna

Dikarenakan SIMALAMDIK menangani berbagai macam proses dari berbagai pengguna, maka untuk memenuhi kebutuhan *hardware* dan *traffic data* digunakan *Dedicated Server* yang dilengkapi dengan *load-balancing* dan *Virtual Machine (VM)* untuk setiap *service*.

3. Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU)

SIMKEU adalah Sistem Informasi untuk internal LAMDIK terkait dengan pengelolaan keuangan, akuntansi, pajak, gaji pegawai, honorarium asesor, penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan laporan keuangan sesuai format untuk akuntan publik. Untuk penanganan pembayaran biaya akreditasi oleh perguruan tinggi, SIMKEU sudah terintegrasi dengan 2 (dua) Bank pemerintah yaitu BNI dan Bank Mandiri dengan pembayaran melalui *Virtual Account (VA)* untuk setiap PS.

4. Messaging System

Sebagai bentuk layanan pada pengguna khususnya untuk mendukung proses akreditasi yang berjalan pada asesor dan asesi, LAMDIK menggunakan *platform messaging* yang sangat populer yaitu WhatsApp (WA) dan difungsikan sebagai:

a. Helpdesk

Siapa pun bisa menghubungi atau *chat* nomor WA *Helpdesk* LAMDIK untuk menanyakan kesulitan, bantuan, pengaduan dan sebagainya, dan beberapa staf senantiasa siap akan membantu akan memberikan respon. Setiap pengaduan akan direkam oleh staf operasional di fitur Tiket Pengaduan pada SIMALAMDIK untuk kebutuhan internal.

- b. Notifikasi proses akreditasi
Pengiriman notifikasi otomatis melalui kepada pengguna dilakukan oleh mesin atau program komputer di SIMALAMDIK, sehingga pesan bisa tepat dan cepat sampai pada pengguna yang berkepentingan sehingga proses tahapan akreditasi bisa dilalui dengan cepat.
- 5. *Google Workspace*
Aplikasi milik Google ini digunakan LAMDIK untuk mendukung proses kerja di unit kesekretariatan dan proses internal staf akreditasi. Fitur yang digunakan adalah penggunaan email dengan domain lamdik.or.id, Google Sheet, Youtube, dan Google Drive.
- 6. *API (Application Programming Interface)*
API adalah metode untuk pertukaran data (*data exchange*) antar sistem satu dengan yang lainnya, LAMDIK telah membuat *uniform resource locator* (URL) *end-point* hasil proses akreditasi PS kependidikan yang tiap hari dibaca oleh sistem BAN-PT. Sehingga web BAN-PT selalu menampilkan data akreditasi *up-to-date* yang telah dikeluarkan oleh LAMDIK. LAMDIK juga terintegrasi dengan API dari instansi yang lain seperti:
 - a. API Bank BNI dan Bank Mandiri;
 - b. API WhatsApp;
 - c. API SIAGA Direktorat Kelembagaan Kemdikbudristek; dan
 - d. Aplikasi dan API DigiSign.

DAFTAR PUSTAKA

- BAN-PT. Cara Mencari Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi. https://www.banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi_php/, diakses 30 Juni 2020.
- Niemi, H. 2015. "Teacher Professional Development in Finland: Towards a More Holistic Approach". *Psychology, Society, & Education*, 2015, Vol. 7(3), pp. 279-294 ISSN 2171-2085 (print) / ISSN 1989-709X (online).
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
- Permenristekdikti Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.
- Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Rumpun, Pohon, dan Cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN)
- Shaheen, S. 2019. "Theoretical Perspectives and Current Challenges of OBE Framework". *International Journal of Engineering Education*. Vol. 1(2)2019:122-129.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.